

EKSISTENSI HUKUMAN CAMBUK DI INDONESIA
(STUDI ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYI'AR ISLAM)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
EPON EKANEDI
02371196**

**PEMBIMBING
1. DRS. OCKTOBERRINSYAH M.AG.
2. AHMAD BAHIEJ SH., M.HUM.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Aturan dan hukum bisa setiap saat berubah ataupun bertambah sesuai dengan situasi dan kondisi serta diiringi dengan keinginan masyarakat yang kuat melaksanakan hukuman yang baru. Tidak terkecuali di Indonesia, aturan-aturan bisa juga mengalami perubahan atau tambahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Ketika masyarakat Aceh menginginkan diberlakukannya hukum yang sesuai dengan keyakinan mayoritas penduduknya yaitu Islam, maka peraturan dan undang-undang sebelumnya harus direvisi dan disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penerapan hukum Islam.

Salah satu penerapan hukum Islam yang berlaku di Aceh adalah hukuman cambuk. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, relevankah penerapan hukuman cambuk tersebut di tengah pluralitas masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pertanyaan ini pula yang banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar hukum di Indonesia. Dan bagaimana pula Islam memandang hukuman cambuk yang berlaku di Aceh.

Dengan demikian, dalam mengkaji atau meneliti perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat perlu mengkaitkannya dengan sosiologi hukum yang ada. Demikian pula halnya bila mengkaji hukum Islam dalam masyarakat Indonesia, maka perlu juga mengkaji sosiologi hukum Islam terhadap masyarakat Indonesia.

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan bahan pustaka (*literatur*) sebagai sumber data. Data-data tersebut ialah Qanun Nomor 11 tahun 2002 dan qanun-qanun yang berkaitan langsung dengan penerapan hukuman cambuk di Aceh serta bahan pustaka lainnya yang akan penyusun gunakan untuk mendukung penelitian ini. Maka untuk itu penyusun menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* yang pada akhirnya akan dianalisis untuk mencari kesimpulan.

Setelah mengadakan penelitian serta pengkajian terhadap bahan dan data yang terkumpul, penyusun berkesimpulan bahwa hukuman cambuk tersebut relevan diberlakukan di Indonesia, khususnya di Aceh yang mayoritas beragama Islam dikarenakan hukuman cambuk memberikan efek jera karena selain menimbulkan luka fisik juga menimbulkan efek psikologis yang mendalam, juga telah terbukti bisa meminimalisir tindak pidana di daerah Aceh. Relevannya hukum pidana Islam, khususnya hukuman cambuk di Indonesia karena sejarah sudah memberikan bukti, bahwa hukum Islam sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan merupakan hukuman pokok bagi sebagian daerah yang ada di Indonesia. Hukuman cambuk yang berlaku di Aceh, merupakan hukuman untuk mendukung penerapan hukum pidana Islam dan untuk mendukung keberadaan Mahkamah Syar'iyah serta merupakan hukum formil pidana yang berazaskan Syariat Islam dalam Mahkamah Syar'iyah. Apabila ditinjau dari hukum Islam, maka hukuman cambuk termasuk golongan hukum hudud dan hukum ta'zir, karena di dalamnya mengatur hukuman terhadap tindak pidana meminum khamar (*hudud*), serta hukuman terhadap pejudi dan perbuatan khalwat (*ta'zir*).

Drs. Ocktoberinsyah M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Epon Ekanedi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Epon Ekanedi
N.I.M : 02371196
Judul : Eksistensi Hukuman Cambuk di Indonesia (Studi Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1427 H
8 Agustus 2006 M

Pembimbing I



Drs. Ocktoberinsyah M.Ag.
NIP. 150289435

Ahmad Bahiej SH. M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Epon Ekanedi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Epon Ekanedi

N.I.M : 02371196

Judul : Eksistensi Hukuman Cambuk di Indonesia (Studi Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1427 H
8 Agustus 2006 M

Pembimbing II


Ahmad Bahiej SH. M.Hum.
NIP. 150300639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
Eksistensi Hukuman Cambuk di Indonesia
(Studi Atas Qanun Provinsi nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002
tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam)

Yang disusun oleh:

EPON EKANEDI
02371196

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari selasa tanggal 08 Juli 2006 M / 12 Jumadis Sani 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Jumadis Sani 1426 H
12 Juli 2006 M


DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Drs. H. Malik Madaniy. MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua sidang



Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP: 150 300 640

sekretaris sidang



Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP: 150 300 640

Pembimbing I



Drs. Ocktoberriyah, M.Ag
NIP: 150 289 435

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.
NIP: 150 300 639

Penguji I



Drs. Ocktoberriyah, M.Ag.
NIP: 150 289 435

penguji II



Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Allah SWT dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan serta panutan perjuangan dalam hidup ini.

Ibunda tersayang Nurlaili dan Ayahanda yang tersayang Abd. Majib yang telah membesarkan, mendidik serta membiayai kehidupan saya sampai saat ini tanpa rasa lelah.

Pada adik-adikku tercinta Defri, Revi Apniati dan Rince Meliani Putri semoga kalian bisa menjadi dambaan keluarga dan agama

Kepada seluruh keluarga dan keturunan Dt. Rajo Mudo suku Chaniago Sitiung

Kepada calon istriku tercinta Fajaryani yang telah memberikan dorongan dan memberikan warna dalam kehidupanku selama ini

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

*Tidaklah Kami utus Engkau,
Kecuali untuk menjadi Rahmat bagi serua sekalian
alam*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Al-Anbiyā' (17): 107.

KATA PENGANTAR

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
أما بعد:

Segala puja dan puji kchadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang berlimpah. Shalawat beserta salam pada junjungan ummat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran yang penuh keberkahan kepada alam semesta dan yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan cahaya kebenaran Ilahi dari alam yang zhalim.

Dalam skripsi ini, masih banyak hal yang penulis sendiri belum bias dengan sepenuhnya memahami, sehingga dalam penyelesaiannya penulis tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berkenan memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mereka antara lain:

1. Yang terhormat Bapak. Drs. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
2. Bapak. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku Kajur JS
3. Bapak. Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag. dan Bapak. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum. selaku pembimbing yang telah memberikan dorongan dan saran yang sangat berarti dalam penyelesaian tulisan ini


4. Kepada seluruh staff yang ada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berada di UPT Perpustakaan, TU pusat dan TU jurusan.
5. Teman-teman almamater jurusan JS, dan teman-teman terdekat yang telah memberikan dorongan seperti saudara Ayong Hendra, Lutfil Ansori, Najid Jauhar, Marwan, Agus, Fadli, dan masih banyak lagi yang tidak bias disebutkan satu persatu.
6. Kepada teman-teman di masjid at-Taqwa dan masjid al-Qadar serta masjid Abdurrachim komplek AURI Lanud Adisutjipto Yogyakarta, pada Kap.Sus. Makhin S.Ag., Praka. Indra P, mas Mahfudz, mas Kasimun, Hamdi, Ridhwan, Sadari, Emil, Daril, dan para jama'ah yang selalu setia memberikan dukungan moril dan sprituil.

Dan masih banyak pihak lain yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak, Ibu, Saudara.

Yogyakarta, 09 Rabi'ul Awal 1427 H
08 April 2006 M

Penulis



Epon Ekanedi

02371196

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka

D. Vocal pendek

Tanda	Nama	Ditulis
----- -----	fathah	a
----- -----	kasrah	i
----- -----	dammah	u

E. Vocal panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā jāhiliyyah
Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	ā tansā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	ī karīm
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	ū furūḍ

F. Vocal rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au qaul

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN CAMBUK DALAM ISLAM	17
A. Hukuman (Uqubah Dalam Islam)	17
1. Pengetian Uqubah	17
2. Penggolongan Uqubah	17
B. Penggolongan dan Unsur Jarimah	22
1. Bentuk-bentuk Jarimah	22
2. Unsur-unsur Jarimah	25
C. Jenis Uqubah dalam Jarimah	27
1. Hukuman Hudud	27

2. Hukuman Qisas/Diyat	35
3. Hukuman Ta'zir	37
D. Tujuan Pemidanaan	37
E. Hukuman Cambuk dalam Hukum Pidana Islam	42
1 Jarimah-jarimah yang Diancam Hukuman Cambuk	42
2 Tata cara Pelaksanaan Hukuman Cambuk	43
Bab III MAHKAMAH SYAR'IYYAH DAN HUKUMAN	
CAMBUK	45
A. Sejarah Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia (Aceh)	45
B. Latar Belakang Terbentuknya Qanun Nomor 11 Tahun 2002	47
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Hukuman cambuk serta Konstelasinya dalam Hukum Pidana Indonesia	53
BAB IV ANALISA TERHADAP PEMBERLAKUAN HUKUMAN	
CAMBUK	60
A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Cambuk dan Qanun jinayat (hukuman dan tujuannya)	60
B. Penggolongan Hukuman Cambuk beserta Dasar Hukumnya dalam Islam dan Hukum Pidana Indonesia	67
C. Relevansi Hukuman Cambuk dalam Hukum Pidana	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Terjemahan	I
Boigrafi Ulama	IV
UU No. 18 Tahun 2001	VI
Kepres No.11 Tahun 2003	XVIII
Qanun No 10 Tahun 2002	XXI
Qanun No. 11 Tahun 2002	XXXIII
Qanun No. 12 Tahun 2003	XLVI
Qanun No. 13 Tahun 2003	LIV
Qanun No. 14 Tahun 2003	LXI
Peraturan Gubernur Prov. NAD No. 10 Tahun 2005	LXVIII
Curicullum Vitae	LXXII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, aktifitas keseharian manusia tidak pernah lepas dari interaksi antara satu dengan lainnya. Bila interaksi tersebut berjalan dengan baik, maka akan timbul hubungan yang harmonis. Akan tetapi tidak jarang terjadi sebaliknya, dimana interaksi bukannya mendatangkan kebaikan di kedua belah pihak, tetapi malah menimbulkan persoalan, yang pada akhirnya akan terjadi disharmoni dalam masyarakat.

Apabila ketidakharmonisan ini dibiarkan, maka akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Bahkan kesewenang-wenangan akan terjadi di berbagai sendi kehidupan. Hukum rimbalah yang kemudian akan terjadi, yang kuat menindas yang lemah, dan yang kaya memeras yang miskin. Oleh karena itu dalam masyarakat harus ada aturan yang mengatur pola kehidupan mereka, untuk mengatur perbuatan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang¹.

Aturan-aturan atau hukum dalam masyarakat bisa mengalami perubahan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Penyesuaian tersebut bisa dengan cara mengganti aturan lama dengan yang baru, karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang ada. Bisa pula dengan merumuskan aturan-aturan

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 33-34

baru yang timbul seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap peraturan bisa mengikat dan mengatur pola perilaku mereka dalam bermasyarakat.

Tidak terkecuali di Indonesia aturan-aturan bisa juga mengalami perubahan atau tambahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.² Ketika masyarakat Aceh menginginkan diberlakukannya hukum yang sesuai dengan keyakinan mayoritas penduduknya yaitu Islam, maka peraturan dan undang-undang sebelumnya harus direvisi dan disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penerapan hukum Islam.

Salah satu penerapan hukum Islam yang berlaku di Aceh adalah hukuman cambuk. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, relevankah penerapan hukuman cambuk tersebut di tengah pluralitas masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pertanyaan ini pula yang banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar hukum di Indonesia.

Diantara persoalan yang dipertanyakan dalam penerapan hukuman cambuk di Aceh adalah, bisakah hukuman tersebut menyentuh seluruh lapisan dan strata sosial masyarakat, walaupun Islam sendiri dengan jelas menegaskan tidak ada pengecualian dalam penerapan hukuman. Apakah dia seorang raja, pejabat, bangsawan atau rakyat jelata.³

² Selanjutnya disebut NAD

³ Abdur Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 44

Persoalan lainnya adalah anggapan orang bahwa hukuman cambuk atau dalam bahasa Arab disebut rajam adalah kejam dan tidak manusiawi. Salah satu bukti adanya anggapan tersebut adalah ketika hukuman cambuk diterapkan oleh Malaysia, maka PBB meminta penghentian diberlakukannya hukuman cambuk karena dinilai merusak rasa keadilan dan tidak manusiawi.

Hukuman cambuk, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah hukuman yang diterapkan pada pelaku tindak jarimah tertentu dan dalam bilangan tertentu pula, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pada masa Rasul SAW. dan Khulafaur Rasyidin, hukuman cambuk pernah diterapkan. Namun demikian perbedaan adat istiadat dan situasi antara masyarakat zaman Nabi dan masyarakat Aceh tampaknya menjadi kendala tersendiri apakah penerapan hukuman cambuk bagi pelanggar jarimah di Aceh dapat diterapkan sesuai dengan apa yang diterapkan pada zaman Nabi (Qat'i), atau perlu dirubah dan dimodifikasi, atau bahkan sama sekali tidak bisa diterapkan karena perubahan zaman.

Diantara dalil yang menjelaskan hukuman cambuk adalah: firman Allah:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة⁴

Rasulullah SAW juga bersabda:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجردين نحو أربعين⁵

⁴ An-Nūr (24) : 2

Berpijak dengan kedua dalil tersebut dan mengkomparasikannya dengan apa yang diterapkan di NAD di mana pemuda yang berzina dicambuk 10 kali dan pemudi 6 kali serta dilakukan di hadapan khalayak ramai dengan lokasi di halaman masjid Baitur Rahman,⁶ apakah penerapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam atau belum.

Sebagaimana telah diketahui bahwa penerapan hukuman cambuk di Indonesia secara resmi baru diberlakukan di Provinsi NAD. Pemberlakuan tersebut berdasarkan Undang-undang No. 18 th. 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah Aceh, salah satu bab-nya membahas mengenai pemberlakuan Syari'at-Islam bagi daerah Aceh yang tertuang dalam Bab XII tentang Mahkamah Syariah pada pasal 25-26.⁷

Untuk menindak lanjuti Undang-Undang tersebut, Pem-Da Aceh juga mengeluarkan qanun (perda) khusus yang membahas pelaksanaan tindak pidana yang dikenai hukuman cambuk. Walaupun Undang-Undang dan Qanun tersebut sudah diberlakukan, namun tetap saja menuai pro dan kontra.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan yang timbul berkaitan dengan pemberlakuan hukum cambuk di Indonesia berdasarkan penetapan Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang syariat Islam dan hukum cambuk

⁵ Abi 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il al-Bukhariy, *Al-Bukhariy* (t.t.p. Syarikah an-Nūr Asia, t.t.), IV: 171, "kitab al-Ḥudūd wamā yahzaru min al-Ḥudūd," "Bab Lā Yusrabu al-Khamru." Hadis dari Anas bin Malik.

⁶ Seputar Indonesia, *RCTI*, jam 17.00 wib. Dan Liputan 6 Petang. *SCTV*, jam 17.00 wib. Tanggal 10 Februari 2006

⁷ Setneg.ri.co.id. UU. No.18 th.2001 diakses tanggal 23 Januari 2006

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang tersebut, beberapa pokok permasalahan yang akan penulis teliti dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah hukuman cambuk relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penerapan qanun-qanun yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum cambuk.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui sejauh mana hukum pidana Islam bisa berperan dalam sistem hukum nasional di Indonesia, dan untuk mengetahui kendala apa saja jika wacana hukum pidana Islam diberlakukan.
- b) Untuk mengetahui apakah hukuman cambuk masih relevan dengan kultur masyarakat Indonesia dalam upaya mengurangi tindak pidana yang berlaku selama ini.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam lingkup syari'ah, serta menjadi rujukan bagi peneliti hukum Islam mengenai hukum pidana Islam selanjutnya.

- b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih bagi para pakar hukum Nasional untuk menentukan rancangan undang-undang pidana selanjutnya, sehingga bisa mengayomi seluruh masyarakat di bumi Indonesia ini.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan, belum ditemukan adanya penelitian yang pembahasannya sama dengan tema dalam skripsi ini, yaitu mengenai *Eksistensi Hukuman Cambuk di Indonesia*, dengan menitik beratkan bahasan pada studi kritis Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 Aceh. Penulis hanya menemukan beberapa kajian secara umum yang membahas mengenai hukuman cambuk dan keberadaannya di Indonesia. Penelitian tersebut terdapat dalam beberapa artikel di beberapa mass media sebagai reaksi diberlakukannya hukuman cambuk di daerah NAD.

Berkaitan dengan hukum cambuk yang dikaji dalam skripsi ini, memang telah ditulis oleh sebagian pemikir. Namun belum terlihat adanya kesamaan dan kajian mendalam seperti yang akan penulis tuangkan dalam skripsi ini.

Dalam tulisan saudara Muhammad Alfian Dja'far dibahas mengenai independensi mahkamah Syar'iyah di Aceh yang khusus studi atas Bab XII Pasal 25-26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dalam tulisannya, ia menitik beratkan terhadap kinerja Mahkamah Syar'iyah. Dengan melihat bagaimana posisi Mahkamah Syar'iyah dalam kancah peradilan di Indonesia.⁸

⁸ Muhammad Alfian Dja'far, "Independensi Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam telaah Bab XII Pasal 25-26 UU. No. 18 tahun 2001)," Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Dalam beberapa tulisan di atas juga disinggung mengenai hukuman cambuk, akan tetapi hanya sekilas dan tidak dikaitkan dengan situasi sosial kultur masyarakat Indonesia saat ini. Seperti dalam tulisan Aly Achmad, dia membahas keadilan serta hikmah diterapkannya hukuman cambuk bagi manusia.⁹ Dalam tulisan Murizal Hamzah SH, juga telah dibahas bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh serta dasar pijakan kekuatan hukum dari pemberlakuan hukuman cambuk tersebut.¹⁰

Selain itu juga dibahas mengenai penyebab munculnya penerapan hukuman cambuk di Aceh serta kegelisahan masyarakat terhadap penegakan hukum Nasional selama ini. Dalam artikel ini dikemukakan bahwa salah satu munculnya hukuman cambuk di daerah Aceh disebabkan karena masyarakat Aceh menilai bahwa hukum Nasional selama ini tidak lagi bisa menegakkan rasa keadilan serta mengurangi tindak pidana.¹¹

Rumadi juga mengemukakan persoalan hukuman cambuk di Aceh, dia beranggapan bahwa penerapan hukuman cambuk tersebut tidak lain supaya hukum yang berlaku di Aceh mengandung imajinasi tentang “*Islam kaffah*”, karena di dalam penerapan hukuman cambuk dipandang sebagai hukum Islam

⁹ Aly Achmad, Hukum Cambuk, Humanis dan Adilkah?, *Republika*, 15 Juli 2005

¹⁰ Murizal Hamzah, Menilik Hukum Cambuk di Serambi Mekah, *Harian Sore Sinar Harapan*, 21 Juni 2005.

¹¹ Augustinus Simanjuntak, “Antara Hukum Cambuk dan Hukum Nasional”, <http://www.mail-archive.com/eskol@mitra.net.id/msg00270.html>. diakses tanggal 27 Januari 2006

yang otentik dan efektif mengurangi tindak pidana.¹² Dalam hasil penelitian, tim peneliti “Membangun Peradilan Syari’ah di Nanggroe Aceh Darussalam” mengemukakan cara kerja serta fungsi Mahkamah Syar’iyyah dan ruang lingkup berlakunya peraturan qanun yang berlaku di NAD.¹³

E. Kerangka Teoritik

Berbicara tentang hukum cambuk, orang mungkin langsung beranggapan bahwa hukum tersebut adalah hukuman yang berasal dari suatu agama tanpa terlebih dahulu memandang unsur-unsur yang ada di dalam hukuman tersebut. Sering pula orang mengatakan hukuman dari suatu agama haruslah dijalankan oleh agama tersebut dan jangan diberlakukan bagi orang lain.

Begitu juga yang ada di Indonesia, walaupun di sebagian daerah hukuman cambuk telah diberlakukan, namun hal itu karena di daerah tersebut telah diberikan otonomi khusus dan disana berlaku asas Islam. Adapun di Indonesia, masyarakatnya bukan hanya beragama Islam saja, tetapi masyarakat Indonesia sangat majemuk dan mempunyai suku dan bahasa serta agama yang berbeda. Sedangkan untuk mengetahui hukuman mana yang harus dan sesuai diterapkan terhadap masyarakat haruslah diketahui terlebih dahulu sosio kultural masyarakatnya, karena tanpa mengetahui hubungan antara hukum dan gejala sosial yang ada dalam masyarakat, yang terjadi bukannya hukum yang dapat

¹²Rumadi. “Hukuman Cambuk dan Imajinasi Islam Kaffah”
<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=847>. diakses tanggal 12 April 2006

¹³ Fajrul Falaakh, “Membangun Peradilan Syari’ah Di Nanggroe Aceh Darussalam”

menjaga keharmonisan, tetapi hukum justru akan menjadi sumber terjadinya ketidak harmonisan dalam masyarakat tersebut.

Seorang sosiolog hukum, Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum¹⁴.

Dengan demikian, dalam mengkaji atau meneliti perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat perlu mengkaitkannya dengan sosiologi hukum yang ada. Demikian pula halnya bila mengkaji hukum Islam dalam masyarakat Indonesia, maka perlu juga mengkaji sosiologi hukum Islam terhadap masyarakat Indonesia.

Dalam hukum juga dikenal pernyataan bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan kehendak dan keinginan suatu masyarakat atau golongan masyarakat tertentu. Dalam Islam juga di kenal bahwa hukum itu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan¹⁵.

Menurut Ahmad Sukardja, dalam lingkungan masyarakat Islam berlaku tiga kategori hukum, yaitu; hukum syari'at, fiqh, dan siyasah syar'iyah. Dalam bukunya beliau menggunakan analisis hukum syariat, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan Allah swt dan Rasul-Nya yang secara jelas terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Adapun fiqh adalah hukum-hukum hasil pemahaman ayat-ayat al-

¹⁴ Dikutip oleh Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 87.

Qur'an dan hadiś. Sedangkan siyasah syar'iyah adalah al-qawanin (peraturan perundangan-undangan) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syari'at (agama)¹⁶. Adapun tujuan dari disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk kemashlahatan umat. Adapun maksud dari pemidanaan adalah demi tegaknya keadilan dan ketentraman bagi setiap anggota masyarakat.

Menurut M. Hasby Ash-Shiddieqy dalam hukum pidana Islam (*jinayah*) mencakup amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memelihara dari kejahatan dan kerusakan. Dan perlindungan pokok (*daruri*) terhadap kepentingan manusia mencakup lima hal yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Suatu ketentuan al-Qur'an bisa dijumpai dalam nas yang tegas dan jelas atau bisa juga dalam bahasa yang terbuka bagi penafsiran yang berbeda-beda. Nas yang jelas tersebut (*qaṭ'i*) adalah nas yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak membuka penafsiran yang lain.¹⁷

Sebagai contoh dalam firman Allah surat an-Nisā' ayat 12:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وان كانت وحدة فلها النصف¹⁸
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة¹⁹

¹⁶ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: UIP 1995), hlm. 9-10.

¹⁷ Muhammad Hashim Kamali. *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 26.

¹⁸ An-Nisā' (4) : 11

¹⁹ An-Nūr (24) : 2

Sedangkan ayat al-qur'an yang membuka terjadinya penafsiran dan ijtihad berbeda adalah ayat al-Qur'an yang bersifat spekulatif (*zanni*). Adapun penafsiran yang terbaik adalah yang dijumpai secara keseluruhan dalam al-Qur'an dan mencari penjelasan yang diperlukan pada bagian lain dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda.²⁰

Dalam *The Penguin Concise Colombia Encyclopedia* disebutkan bahwa hukum (*law*) adalah aturan-aturan dari tingkah laku masyarakat yang terorganisir, ditegakkan dengan ancaman hukuman. Yang pada umumnya dibedakan antara hukum publik dan hukum privat.

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan (warga negara) atau disebut hukum negara. Selain itu juga hukum publik mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara kemuka pengadilan. Sedangkan hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan²¹.

Dalam pembahasan ini penyusun akan menitik beratkan pada pembahasan hukum cambuk di Indonesia yang telah diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Bab XII Pasal 25-26 tentang Mahkamah Syari'ah dan direalisasikan dengan adanya perda (qanun) yang

²⁰ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori*., hlm. 26

²¹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*., hlm. 75

dikeluarkan yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum cambuk oleh pemerintah Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal²². Selain itu juga, penelitian adalah pencarian fakta menurut metode obyektif yang jelas untuk menemukan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum²³. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, istilah “*Metodologi*” berasal dari kata “jalan ke”, dan dari rumusan tersebut biasanya metode dirumuskan kemungkinan-kemungkinan, yaitu; suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam sebuah penelitian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur²⁴.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan bahan pustaka (*literatur*) sebagai sumber data, yang pada akhirnya akan dianalisis berdasarkan sumber data tersebut.

²² Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 6

²³ Muhammad Nadzir, *Metode-metode Filasafat*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ketiga (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 5-7

Sumber data utama (*primer*) dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.18 th. 2001 tentang otonomi Khusus Aceh yang berkaitan dengan pemberlakuan Mahkamah Syari'ah pada Bab XII pasal 25-26, dan juga Qanun (PERDA) NAD yang terfokus pada permasalahan hukum cambuk. Di samping itu ada pula data-data penunjang (*sekunder*), yaitu buku-buku yang membahas seputar hukum pidana Islam dan juga sistem hukum pidana positif. Ada pula kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu kitab-kitab atau buku-buku yang secara langsung maupun tidak langsung ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, misalnya: kitab-kitab Fiqh, Usul Fiqh, Tarikh Tasyri', buku-buku pemikiran hukum Islam, politik hukum dan sistem peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Sifat/Tipe penelitian

Penelitian ini berdasarkan analisis deskriptif (*descriptive-analysis*), yaitu pemaparan apa adanya terhadap apa yang dimaksud oleh suatu undang-undang serta qanun yang berlaku di Aceh serta memaparkan teori-teori hukum yang didapat dari beberapa sumber data dengan cara memfrasekan dengan bahasa peneliti. Sehingga dari penelitian tersebut dapat digambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari undang-undang dan qanun serta data yang dikaji²⁵. Selain itu, penulis juga menggunakan analisis eksplanatori (*explanatory*

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: CV Rajawali Press, 1989), hlm.

analysis). Adapun yang dimaksud dengan analisis eksplanatori adalah suatu analisis yang berfungsi memberikan penjelasan yang lebih mendalam dari pada sekedar mendeskripsikan makna teks²⁶. Sehingga dengan analisis tersebut diharapkan akan muncul kesimpulan yang mendalam dari penelitian penerapan hukuman cambuk di Aceh.

3. Analisa Data

Setelah pengumpulan bahan kepustakaan secara lengkap (*exhaustive complete*), kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan.

Adapun metode analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni meneliti qanun serta sejarah dan fakta yang ada berkaitan dengan hukuman cambuk di Aceh, sehingga akan menghasilkan data yang deskriptif analisis. Dengan kata lain penyusun tidaklah semata-mata bertujuan untuk pencandraan (penggambaran) secara sistem masih faktual dan akurat seputar konsep dan sistem hukum pidana Islam yang berkaitan dengan permasalahan penerapan hukuman cambuk dalam lingkup hukum Nasional. Kemudian dianalisis berdasarkan data yang valid dan akurat yang akan diuraikan dan disimpulkan dengan berpijak pada kerangka berfikir. Setelah mengetahui permasalahan dan fakta-fakta yang terdapat dalam penerapan hukuman cambuk secara umum, kemudian akan menuju pada permasalahan khusus yang ditimbulkannya. Metode ini

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar*, hlm. 9-10

digunakan untuk mengetahui secara lengkap (*detail*) pada pokok permasalahan yang didapat dari sumber data,²⁷ memberikan uraian mengenai penerapan hukuman cambuk yang selama ini berlangsung di Aceh untuk dapat diketahui sampai di mana keterkaitannya dengan hukum Islam

4. Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* yaitu mendekati masalah hukum cambuk yang lebih ditekankan pada daerah Indonesia terutama Aceh dengan mendasarkan pada teks UU No.18 th.2001 dan qanun-qanun yang berhubungan langsung dengan hukum cambuk.

Kemudian dalam penelitian ini juga membahas seputar pro dan kontra masyarakat terhadap hukum cambuk yang diberlakukan di Indonesia, oleh karena itu penyusun juga menggunakan pendekatan *sosio-historis*, dengan harapan dapat menganalisis dan memberikan interpretasi atas fenomena sosial yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan dirumuskan dalam beberapa bab. Dalam bagian pertama penulis akan mengemukakan latar belakang masalah yang menimbulkan pemikiran untuk mengkajinya. Kemudian akan merumuskan beberapa pokok permasalahan yang timbul. Penulis juga menuangkan kegunaan dan tujuannya,

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980). hlm. 36-42

kemudian menerangkan hasil dari telaah pustaka yang telah dilakukan, kemudian kerangka teori yang akan digunakan dalam meneliti permasalahan ini, baru akan jelaskan metode penelitian dan sistematika pembahasannya.

Setelah mendapati dan memperoleh acuan dalam penulisan maka dalam bahasan berikutnya penulis akan mengkaji tentang gambaran umum permasalahan hukum cambuk dalam Islam yang dibagi menjadi beberapa sub-Bab yaitu: pengertian uqubah serta bagian-bagiannya, penggolongan uqubah dan unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah, baru kemudian membahas tujuan pembedaan (hukuman) baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional.

Setelah mengetahui pengertian dari apa itu jarimah-hudud (hukum cambuk) beserta tujuan diberlakukannya, maka penulis akan mulai masuk pada pembahasan terhadap latar belakang pemberlakuan hukuman cambuk serta Mahkamah Syar'iyah.

Pada bab selanjutnya penyusun akan memberikan analisis terhadap data yang telah diteliti, yang akan dititikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap hukuman cambuk yang berlaku di Aceh.

Pada bahasan akhir penulis akan memberikan simpulan dari hasil penelitian tersebut dan kemudian memberikan beberapa saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dilihat dari tujuan pelaksanaan hukuman cambuk dalam Islam serta sejarah penerapannya, maka hukuman cambuk sangat relevan diterapkan di Indonesia. Karena: hukuman cambuk diterapkan secara langsung sehingga bisa menjadi pelajaran bagi si pelaku serta masyarakat yang menyaksikannya, hukuman cambuk juga dapat memberikan pencegahan terjadinya tindak pidana serta meminimalisir tingkat tindak pidana, dan penerapan hukuman cambuk di Aceh telah memenuhi syarat penerapan Syariat Islam yang disesuaikan dengan sosio-kultur masyarakat Aceh yang telah lama menghendaki penerapan Syariat Islam serta didukung oleh sejarah perkembangan hukum di Aceh.
2. Jika dilihat dari qanun yang diterapkan serta jumlah bilangannya, maka hukuman cambuk di Aceh termasuk hukuman untuk pencegahan terhadap tindak pelanggaran aqidah dan ibadah yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah dan mengacu pada hukum pidana Islam. Dengan demikian pemberian hukuman cambuk tersebut bisa digolongkan dalam lingkup *hudūd* (minum khamar) dan lingkup *ta'zir* (judi dan khalwat).

B. Saran-saran

1. Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, khususnya di Aceh hendaknya tanpa pandang bulu dan harus dapat menyentuh semua lapisan

masyarakat, baik pejabat maupun rakyat jelata jika melakukan tindak pidana yang sama haruslah diberikan hukuman yang sama pula.

2. Pemerintah hendaknya lebih gencar lagi mensosialisasikan sebuah peraturan sebelum benar-benar diberlakukan. Jangan sampai ketika hukum diberlakukan masyarakat belum mengetahuinya.
3. Pemerintahan, sebagai institusi yang berwenang menerapkan hukum pidana Islam harus tetap berpegang pada tujuan diterapkannya hukum itu sendiri, serta jangan melihat hukum itu seobyektif mungkin.
4. Namun jaminan tegaknya keadilan yang menjadi inti hukum tidak ditentukan oleh jenis sanksi yang diterapkan, tapi lebih pada bagaimana hukum itu ditegakkan. Hukum yang berasal dari tradisi manapun, bisa menimbulkan ketidakadilan baru jika aparat penegaknya tidak konsisten bahkan bisa “dibeli”. Karena itu, sekeras apapun jenis sanksi, dan seberapa pun ia mampu memermalukan pelaku kejahatan, ia tidak serta merta akan mengabarkan keadilan bila aparat penegaknya berlaku tidak adil. Menegakkan keadilan tidak bisa dilakukan dengan ketidakadilan. Maka, diharapkan kepada setiap aparat penegak hukum bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

- Departemen Agama RI, *A-lqur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, t.t.
- Katsier, Ibnu, "*Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*", 7 jilid, terj. H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, Surabaya, PT. Bina Ilmu, tt.
- Muhaliy, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, al-, dan Sayuti, Jalaludin 'Abdurrahman bin Abi Bakr, as-, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, Surabaya, Al-Hidayah, t.t.
- Shabuniy, Muhammad Ali, As-, *Tafsir ayat Ahkam Ash Shabuni*, alih bahasa. Mu'ammal Hamidy dan Drs. Imron A. Manan, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid I, Jakarta, 1975

Hadis/Ulumul Hadis

- Ali Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: Darul-Falah, 2005.
- Bahreisy, Husein, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: al-Ikhlash, 1984
- Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 5 jilid, t.t.p. an-Nasir, Syarikat an-Nur Asia, t.t.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 3 juz, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Labib, MZ, *Samudra Pilihan Hadist Shohih Bukhori*, Surabaya: Anugrah, 1994
- Usman, Ali K.H.M., dkk., *Hadits Qudsi Firman Allah yang Tidak Dicantumkan dalam al-Qur'an Pola Pemahaman Akhlak Muslim*, Bandung: CV. Diponegoro, 1989.
- Zuhri Dipl, Drs. H.Moh. dkk., *Tarjamah Sunan at-Tirmidzi*, 9 jilid, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

Fiq/Ushul Fiqh

- Abd. Madjid, H.Ahmad, M.A., *Fiqh Islam Dari Masa ke Masa*, Pasuruan: GBI IKAPI, Cet. Ketiga, 1994.

- Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja (Menggagas Paradigma Ushul fiqh Kontemporer)* cet. ke-1 Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- Alwani, Taha Jabir al-, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa YUSDANI, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Arief, Abdussalam, "Eksistensi Hukum Rajam dalam Pidana Islam", *Jurnal Al-Jami'ah* no. 52 tahun 1993.
- Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. TM.Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- _____, *Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1964.
- _____, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, lengkap, bulat dan Tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Asy-Syafi'i, Imam al-, *Al-Umm (kitan Induk)*, alih bahasa: Prof. TK. H. Ismail Yakub SH., MA., t.t.p., t.p., t.t.
- Audah, DR Abdul Kadir, *Islam dan Perundang-undangan*. cet.ke-4, alih bahasa H. Firdaus A.N., B.A., Jakarta: Muldja Djakarta, 1966.
- _____, *at-Tasyri' al-Jina' I al-Islam*, cet.ke-13, Beirut: Mussasat ar-Risalah, 1994.
- Bisri, Drs.Cik Hasan MS, , *Hukum Islam dalam Tata-nan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: LOGOS, 1998.
- Dahlan, Abdullah Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000
- Hanafii, Ahmad. M.A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Haryanto, "HAM dan Pembaharuan dalam Hukum Islam", IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah. 2002

- Hasymi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (kumpulan prasaran pada seminar di Aceh)*, t.t.p., PT. al-Ma'arif, 1993.
- Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya:al-Ikhlash, 1994
- I Doi, Prof. Abdur Rahman Ph.D., *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996
- _____, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* alih bahasa H. Wadi Masturi, S.E. dan Drs. H. Basri Iba Asghary, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Imam Syafi'I, *Ahkamul Qur'an (Hukum-hukum al-Qur'an)*, alih bahasa Baihaqi safiuddin, Surabaya; PT. Bungkul Indah, t.t.
- Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, cet. I, terj. Drs. Hadi Mulyo dan Drs. Shobahussurur, Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Kamali, DR.Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Usul Al-Fiqh)*, terj. Noerhaidi S.Ag., cet.ke-1. yogyakarta; 1996.
- Mas'ud, DR. Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, MA., Surabaya: al-Ikhlash, 1995.
- Maududi, Abul A'la al-, *Kejambah Hukum Islam (tafsir surat an-Nur)*, terj. A. M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Moh. Mahfud MD., dkk., "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam", Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, jurnal *Asy-Syir'ah (jurnal ilmu syari'ah)* No. 8 th. 2001.
- Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad (antara tradisi dan liberasi)*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Munajat, Drs. Makhrus, M.Hum., *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muyassarotussolichah., dkk., "Pelebagaan Hukum dan Syari'at Islam", Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, jurnal *Asy-Syir'ah (jurnal ilmu syari'ah)* vol. 39, No. 11 th. 2005.
- Mu'alimin, Amir dan Yusdini, *Konfigurasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Oektoberrinsyah, "Sejarah Hukum Pidana Islam Di Indonesia", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalajaga Yogyakarta. 2004.

- Padhie, Teuku Mohammad, *Peranan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1983.
- Rahmat, Jalaluddin (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, cet.ke-4, Bandung: Mizan, 1996.
- Siddik, Abdullah, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Widjaya, 1982.
- Sriwahyuni, "Studi Pemikiran Abdullahi An-Na'im tentang Redefenisis Jarimah Hudud", IAIN Sunan KAlijaga Fakultas Syari'ah, 2000.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: UIP 1995
- Sumitro, Warkum, S.H., dan Hasan, K.N. Sofyan S.H., *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Karya Anda, 1994.
- Supena, Ilyas dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Surah, Abu Isa Muhammad bin Isa bin, *al-Jami' as-sahih Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Kitab al 'Ilmiya', tt. IV:25.
- Syabhah, Muhammad bin Muhammad Abu, *al-Hudud fi al-Islam*, Kairo: Dar al Fikr al Arabi, tt. Syarifudin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet.ke-10 Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Tebba, Sudirman, "*Sosiologi Hukum Islam*", Yogyakarta: UII Press, 2003
- Taufiq Adan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, "Urgensi Penegakan Prinsip Keadilan dalam Formalisasi Syariat Islam," <http://islamemansipatoris.com/artikel.php?id=176> akses tanggal 01 Maret 2006.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas Dr., *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab ra.*, alih bahasa M. Abdul Mujieb AS., cet. Ke-1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Wahid, Abdurrahman dan Bisma Siregar, dkk., *Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek)*, cet.ke-2, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Yamani, DR. Ahmad Zaki, *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, alih bahasa K.M.S. Agustjik, t.t.p. Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1977.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.

Hukum/Ilmu Hukum

,Drs. C.S.T., SH.Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Jakarta : Balai Pustaka, 1989

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991

Hidayat Tantan, M. Agung Riyadi, dan Hendra Syahputra (Banda Aceh) [Hukum, *GATRA*, Nomor 16 Beredar Senin 3 Maret 2003. http://www.gatra.com/versi_cetak.php?id=26000 akses tanggal 19 Februari 2006

Nur'ainy A.M, Hukum Pidana, Buku pegangan Kuliah Fak. Syari'ah IAIN SUKA Yogyakarta, 2003/2004

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ketiga, Jakarta: UI Press, 1986

Soemitro, Ronny Hanitijo S.H., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983

_____, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

Lain-lain

Abbas, K.H. Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, cet.ke-7, Jakarta: Pustaka Tarbiyah,1995.

Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Bakry, Oemar dan Abdullah bin Nuh, *Kamus Arab, Indonesia Inggris*, cet.ke-4, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1974.

Chaidar, Al-, Mudhahar Ahmad, Sayed dan Dinamika, Yarmen, *Aceh Bersimbah Darah Mengungkap Penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1998.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian II*, Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM,1980

Hasjmy, A., *59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Ismail. M. Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.

Kartodirdjo, Sartono, Djoened Poesponegoro, Marwati dan Notosusanto, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia IV (Indonesia Dalam Abad 18 dan 19)*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975. F.A. Sutjipto (ed.)

Kartono, DR.Kartini, *Patologi Sosial (jilid II)*, Jakarta: Rajawali. 1992.

Nadzir, Muhammad, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Partanto, Pius A., dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola,tt.

Suryabrta, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali Press,1989.

Syamsul Anwar dkk (ed)., *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta Fakultas Syari'ah Press. 2004.

Wojowasito, dan W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Bandung: Hasta, 1980.

Undang-undang

UU No. 18 Tahun 2001

Kepres No.11 Tahun 2003

Qanun No. 10 Tahun 2002

Qanun No. 11 Tahun 2002

Qanun No. 12 Tahun 2003

Qanun No. 13 Tahun 2003

Qanun No. 14 Tahun 2003

Peraturan Gubernur Prov. NAD No. 10 Tahun 2005

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB	Hlm.	FN.	KETERANGAN
I	3	3	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.
	3	4	Bahwa Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang sahabat dengan membawa seorang laki-laki yang meminum khamar, maka dijilid (didera)nyalah dengan dua pelepah kurma 40 kali
	10	17	Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).
	10	18	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.
II	28	15	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
	28	16	Terimalah dariku, Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita-wanita yang berzina itu). Pemuda (yang belum kawin) yang berzina dengan pemuda dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan janda (orang yang telah kawin) dengan janda dijilid seratus kali dab dirajam.
	30	20	Terimalah dariku, Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita-wanita yang berzina itu). Pemuda (yang belum kawin) yang berzina dengan pemuda dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan janda (orang yang telah kawin) dengan janda dijilid seratus kali dab dirajam.
	30	23	Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepad keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, maha Penyayang.
	31	24	Terimalah dariku, Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita-wanita yang berzina itu). Pemuda (yang belum kawin) yang berzina dengan pemuda dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan janda (orang yang telah kawin) dengan janda dijilid seratus kali dab dirajam.
	32	26	Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali. dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka

			itulah orang-orang yang fasik.
	33	27	Bahwa Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang sahabat dengan membawa seorang laki-laki yang meminum khamar, maka dijilid (didera)nyalah dengan dua pelepah kurma 40 kali
	34	28	Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan’ katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.
	36	32	Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.
	36	33	Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum 9kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.
	37	34	Menjatuhkan hukuman siksa yang tidak ditentukan kadarnya oleh syara’
	42	44	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali
	42	45	Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.
	42	46	Bahwa Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang sahabat dengan membawa seorang laki-laki yang meminum khamar, maka dijilid (didera)nyalah dengan dua pelepah kurma 40 kali

	44	49	Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
IV	64	6	Bahwa Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang sahabat dengan membawa seorang laki-laki yang meminum khamar, maka dijilid (didera)nyalah dengan dua pelepah kurma 40 kali
	64	7	Hai orang-orang yang beriman! bahwa meminum khamar, berjudi, menyembah berhala dan mengadu nasib adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah mudah-mudahan kamu beruntung
	64	8	Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti?
	66	11	Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.
	67	14	Terimalah dariku, Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita-wanita yang berzina itu). Pemuda (yang belum kawin) yang berzina dengan pemuda dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan janda (orang yang telah kawin) dengan janda dijilid seratus kali dan dirajam.
	69	22	Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Malik bin Anas

Imam Malik bin Anas adalah pendiri mazhab Maliki di Madinah pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kabilah Yamaniyah. Ibundanya sangat kuat memberikan motivasi dalam menuntut ilmu kepada Imam Malik. Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai ulama yang terkemuka. Karya beliau yang monumental adalah *al-Muwatta* yang merupakan kitab hadis dan kitab fiqh. Beliau wafat pada usia 86 tahun .

2. Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Usman bin Syafi'i. Beliau masih dekat dengan silsilah Rasul atau keturunan Rasulullah saw. Pada usia dua tahun beliau diajak oleh ibunya pergi ke tempat kelahiran ayahnya di Makkah untuk mempelajari kitab al-Qur'an. Kemudian beliau pindah ke Huzail di Badiyah untuk belajar ilmu-ilmu hadis kepada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid dan Sufyan bin Uyainah. Pada yang kedua puluh kalinya beliau merantau ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik hingga guru beliau wafat. Adapun karyanya yang sangat terkenal di kalangan ahli fiqh dan lainnya adalah kitab *al-Umm*. Beliau wafat pada tahun 204 H.

3. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mugirah Ibn Bardizbah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan, pada tanggal 13 Syawal 194 H. Imam Bukhari berasal dari keluarga ulama yang saleh. Ayahnya, Ismail, seorang ulama hadis yang pernah berguru kepada Imam Malik bin Anas, salah seorang pendiri mazhab fiqh yang sangat terkenal dalam bidang hadis.

4. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim bin Hajjaj Ibn Muslim Ibn Kausasy al-Qusairi al-Naisaburi. Dilahirkan di Naisabur, Iran pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 H. tidak ada informasi yang menjelaskan siapa dan bagaimana keluarganya. Menurut sebuah sumber, Imam Muslim berasal dari keluarga saudagar yang bernasib baik, mempunyai reputasi dan sikap yang ramah. Az-Zahabi menyebut keluarga Muslim dengan sebutan "muhsin naisabur" (dermawan Naisabur).

5. Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Ali ibn Muhammad ibn Habil al-Basyr. Lahir di Basyrah pada 364 H. Ia banyak menghasilkan karya-karya dalam bidang fiqh, karya besarnya dalam kajian fiqh siyasah *al-Ahkam as-Sultaniyyah*.

6. Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusani al-Ghazali adalah seorang fiqaha terkemuka, teolog dan sufi. Dilahirkan pada 450 H/1058 M di Tus dekat Masyhad Khurasan, sejak kecil beliau sangat mencintai ilmu pengetahuan, ia belajar kepada sejumlah guru seperti Imam Haramain, Imam al-Juwaini dan belajar fiqh pada pamannya Ahmad dan Abu Nasr al-Isma'ili. Karena kekagumannya al-Juwaini memberi beliau gelar *bahrin muqriq* (lautan yang menenggelamkan).

7. Abdur Rahman I. Doi

Profesor Abdur Rahman I. Doi dilahirkan di sebuah kawasan yang bernama Hammatnagar India, beliau lahir di keluarga muslim yang taat, di tempat asalnya inilah ia menempuh pendidikan dasar pada sebuah madrasah dan melanjutkan ke Universitas Bombay, pada Universitas ini beliau meraih gelar sarjana muda (B.A. Hon) maupun MA. Dan beliau juga mendapatkan beasiswa ke Inggris dan berkesempatan menelaah sejumlah manuskrip Arab dan Islam. Pada tahun 1964 diraihnya gelar Dokter (Ph. D.) pada Universitas Cambridge.

8. Hasbi ash-Shiddieqy

Dilahirkan di Loksmawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Di antara gurunya selain ayahnya sendiri adalah Muhammad bin Salim al-Kalali. Karimnya di perguruan tinggi antara lain, Dekan Fakultas Syari'ah UNISULA Semarang, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN ar-Raniri Kutaraja, Rektor al-Irsyad Solo dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta guru besar di UII. Di antara karya-karyanya adalah tafsir an-Nur, Tafsir al-Bayan, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Pengantar Ilmu Hadis, Pedoman Zakat, Pedoman Puasa, Kuliah Ibadah, dan lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 dalam usia 71 tahun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG

OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang;
- b. bahwa salah satu karakter khas yang alami di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga Daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu memberikan otonomi khusus;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dipandang belum menampung sepenuhnya hak asal-usul dan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- e. bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e, pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu ditetapkan dengan undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 B ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lain pemerintah Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan Legislatif Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

7. Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
9. Kabupaten, yang selanjutnya disebut Sagoe atau nama lain, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Bupati/Wali Sagoe atau nama lain.
10. Kota, yang selanjutnya disebut Banda atau nama lain, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Walikota/Wali Banda atau nama lain.
11. Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain adalah perangkat daerah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda, yang dipimpin oleh Camat atau nama lain.
12. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain, yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain.
13. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
14. Lambang daerah termasuk alam atau panji kemegahan adalah lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 2

- (1) Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibagi dalam Kabupaten/Sagoe atau nama lain dan Kota/Banda atau nama lain sebagai daerah otonom.
- (2) Kabupaten/Sagoe atau nama lain dan Kota/Banda atau nama lain terdiri atas Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain.
- (3) Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain terdiri atas Mukim atau nama lain dan Mukim terdiri atas Gampong atau nama lain.
- (4) Penyetaraan jenjang pemerintahan di dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diperlukan untuk penentuan kebijakan nasional diajukan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Pemerintah.
- (5) Susunan, kedudukan, penjenjangan, dan penyebutan pemerintahan sebagaimana disebut pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (6) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III KEWENANGAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 3

- (1) Kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewenangan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.
- (2) Kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selain yang diatur pada ayat (1) tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEUANGAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 4

(1) Sumber penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi:

- a. pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. dana perimbangan;
- c. penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi khusus;
- d. pinjaman Daerah; dan
- e. lain-lain penerimaan yang sah.

(2) Sumber pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. zakat;
- d. hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan
- e. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

(3) Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dana perimbangan bagian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten dan Kota atau nama lain, yang terdiri atas:

- a. bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen), pajak penghasilan orang pribadi sebesar 20% (dua puluh persen), penerimaan sumber daya alam dari sektor kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen), pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen), perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen), pertambangan minyak bumi sebesar 15% (lima belas persen), dan pertambangan gas alam sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(4) Penerimaan dalam rangka otonomi khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, berupa tambahan penerimaan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari hasil sumber daya alam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk pertambangan gas alam selama delapan tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

(5) Mulai tahun kesembilan setelah berlakunya undang-undang ini pemberian tambahan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pertambangan gas alam.

(6) Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten, Kota atau nama lain diatur secara adil dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 5

(1) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat menerima bantuan dari luar negeri setelah memberitahukannya kepada Pemerintah.

(2) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan/atau luar negeri untuk membiayai sebagian anggarannya.

(3) Pinjaman dari sumber dalam negeri untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(4) Pinjaman dari sumber luar negeri untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini selanjutnya diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 6

(1) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara (BUMN) yang hanya berdomisili dan beroperasi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang besarnya ditetapkan bersama dengan Pemerintah.

(2) Tata cara penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Sebagian pendapatan Pemerintah yang berasal dari pembagian keuntungan badan usaha milik negara (BUMN) yang hanya beroperasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang besarnya ditetapkan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

(4) Perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (APBDPNAD) ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(5) Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ayat (4), dan ayat (5) dialokasikan untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(6) Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (APBDPNAD), perubahan dan perhitungannya serta pertanggungjawaban dan pengawasannya diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB V LAMBANG TERMASUK ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 8

(1) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat menentukan lambang Daerah, yang di dalamnya termasuk alam atau panji kemegahan, yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2) Lambang Daerah, yang di dalamnya termasuk alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diperlakukan sebagai bendera kedaulatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB VI
LEMBAGA LEGISLATIF
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 9

- (1) Kekuasaan legislatif di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan Daerah.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai wewenang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan undang-undang ini.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai hak angket dan hak mengajukan pernyataan pendapat.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (7) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB VII
WALI NANGGROE DAN TUHA NANGGROE
SEBAGAI PENYELENGGARA ADAT, BUDAYA, DAN
PEMERSATU MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB VIII
BADAN EKSEKUTIF
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 11

(1) Lembaga Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Gubernur yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur dan perangkat Daerah.

(2) Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di luar yang terkait dengan tugas teknis kepolisian.

(3) Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena jabatannya adalah juga wakil Pemerintah.

(4) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(5) Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 12

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipilih secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

(2) Seseorang yang dapat ditetapkan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

- a. menjalankan syariat agamanya;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
- d. berumur paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- h. tidak pernah menjadi warga negara asing.

Pasal 13

(1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan dan diawasi oleh Komisi Pengawas Pemilihan, yang masing-masing dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2) Anggota Komisi Independen Pemilihan terdiri atas anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan anggota masyarakat.

(3) Anggota Komisi Pengawas Pemilihan terdiri atas unsur anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas pemilu nasional, dan anggota masyarakat yang independen.

Pasal 14

(1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan melalui tahap-tahap: pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur.

(2) Tahap pencalonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:

- a. pendaftaran dan seleksi administratif pasangan bakal calon oleh Komisi Independen Pemilihan;
- b. pemaparan visi dan misi pasangan bakal calon di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- c. penetapan pasangan bakal calon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- d. konsultasi pasangan bakal calon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Pemerintah;
- e. penetapan pasangan calon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
- f. pendaftaran pemilih oleh Komisi Independen Pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Tahap pelaksanaan pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat pemilih serentak pada hari yang sama di seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. penghitungan suara secara transparan dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan;
- c. penyerahan hasil penghitungan suara oleh Komisi Independen Pemilihan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
- d. pengesahan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(4) Tahap pengesahan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih meliputi:

- a. penyerahan hasil pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- b. pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih oleh Presiden; dan
- c. pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan pengangkatan sumpahnya yang dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(5) Pengawasan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dilakukan oleh Komisi Pengawas Pemilihan.

(6) Hal-hal lain mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang belum diatur dalam undang-undang ini dapat diatur lebih lanjut dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 15

(1) Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

(2) Pelaksanaan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 disesuaikan dengan kepentingan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali :

- a. penyerahan hasil pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau nama lain kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- b. pengesahan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain terpilih oleh Menteri Dalam Negeri; dan
- c. pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan pengangkatan sumpahnya dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Syariah dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau nama lain.

(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 16

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan paling cepat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dimungkinkan pelaksanaannya, atas rekomendasi Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pengawas Pemilihan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB IX PEMILIH DAN HAK PEMILIH

Pasal 17

Pemilih adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau yang sudah pernah menikah dan hak pilihnya tidak sedang dicabut oleh pengadilan.

Pasal 18

Pemilih di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai hak:

- a. memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. mengawasi proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. mengajukan penarikan kembali (*recall*) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. mengajukan pemberhentian sebelum habis masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. mengajukan usulan kebijakan pelaksanaan pemerintahan Daerah;
- f. mengajukan usulan penyempurnaan dan perubahan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
- g. mengawasi penggunaan anggaran.

Pasal 19

Hak-hak pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 20

(1) Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain dapat berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atau nama lain dapat berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB X KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 21

(1) Tugas kepolisian dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melaksanakan kebijakan teknis kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang keamanan.
- (3) Kebijakan mengenai keamanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Daerah kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (4) Hal-hal mengenai tugas fungsional kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (5) Pelaksanaan tugas fungsional kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kepolisian Daerah kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (6) Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur.
- (7) Pemberhentian Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (8) Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pembinaan kepolisian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kerangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 22

- (1) Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Pendidikan dasar dan pelatihan umum bagi bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberi kurikulum muatan lokal, dan lulusannya diutamakan untuk penugasan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penempatan perwira, bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan atas keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, dan adat istiadat di daerah penugasan.

Pasal 23

Hal-hal mengenai pendidikan dan pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KEJAKSAAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 24

- (1) Tugas kejaksaan dilakukan oleh kejaksaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- (2) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Jaksa Agung.

**BAB XII
MAHKAMAH SYAR'İYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Pasal 25

(1) Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.

(2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Pasal 26

(1) Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda atau nama lain sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2) Mahkamah Syar'iyah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(3) Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Ketua Mahkamah Agung.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Sengketa-wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir.

Pasal 28

Susunan organisasi, perangkat Daerah, jabatan dalam pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku hingga dibentuk Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan undang-undang ini.

Pasal 29

Semua peraturan perundang-undangan yang ada sepanjang tidak diatur dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 30

Semua Peraturan Daerah yang ada dinyatakan sebagai Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan yang dimaksud dalam undang-undang ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

(1) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 32

Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini secara bertahap harus telah dibentuk paling lambat dalam masa satu tahun setelah undang-undang ini diundangkan.

Pasal 33

Perubahan atas undang-undang ini dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 34

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2001
**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 114

LAMPIRAN IV

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
MAHKAMAH SYAR'IIYAH DAN MAHKAMAH SYAR'IIYAH PROVINSI
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**Presiden Republik Indonesia
Menimbang :**

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, peradilan Syariat Islam yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi perlu segera diwujudkan;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagaimana diamanatkan Undang-undang tersebut diperlukan persiapan yang cermat dan seksama yang meliputi peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia, dan prasarana pendukungnya;
- c. bahwa saat ini sedang dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa undang-undang yang berkaitan dengan peradilan termasuk didalamnya pengaturan mengenai kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional;
- d. bahwa sambil menunggu terpenuhinya semua kebutuhan sebagaimana tersebut dalam huruf b dan huruf c, maka pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi dilakukan secara bertahap;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 Ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

Memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG MAHKAMAH SYAR'IIYAH DAN MAHKAMAH SYAR'IIYAH PROVINSI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

(1) Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah.

(2) Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Sabang, Mahkamah Syar'iyah Sigli, Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Mahkamah Syar'iyah Bireun, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Mahkamah Syar'iyah Takengon, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Mahkamah Syar'iyah Idi, Mahkamah Syar'iyah Langsa, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Mahkamah Syar'iyah Blang Kejeren, Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Meulaboh, Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Mahkamah Syar'iyah Calang, Mahkamah Syar'iyah Singkil, Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan, Mahkamah Syar'iyah Jantho.

(3) Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah daerah hukum eks Pengadilan Agama yang bersangkutan.

(2) Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) adalah daerah hukum eks Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh.

Pasal 3

(1) Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

(2) Kekuasaan dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumberdaya manusia dalam kerangka sistem peradilan nasional.

Pasal 4

(1) Kepaniteraan, kesekretariatan, juru sita, dan pegawai masing-masing Pengadilan Agama menjadi kepaniteraan, kesekretariatan, juru sita, dan pegawai masing-masing Mahkamah Syar'iyah.

(2) Kepaniteraan, kesekretariatan, dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh menjadi kepaniteraan, kesekretariatan, dan pegawai Mahkamah Syar'iyah Provinsi

Pasal 5

Sarana dan prasarana masing-masing Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh menjadi sarana dan prasarana masing-masing Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan bagi Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Departemen Agama.

Pasal 7

Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini dan sambil menunggu pengangkatan Hakim Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, maka :

a. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim masing-masing Pengadilan Agama menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

masing-masing Mahkamah Syar'iyah.

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Pasal 8

Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini pembiayaan yang diperuntukkan bagi masing-masing Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Tahun Anggaran 2003 menjadi pembiayaan yang diperuntukkan bagi masing-masing Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Tahun Anggaran 2003.

Pasal 9

(1) Semua perkara yang ditangani oleh masing-masing Pengadilan Agama pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan tetapi belum diputus, penanganannya diteruskan oleh masing-masing Mahkamah Syar'iyah.

(2) Semua perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan tetapi belum diputus, penanganannya diteruskan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Pasal 10

Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Peradilan Agama tetap berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang baru

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN V

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2002**

TENTANG

PERADILAN SYARI'AT ISLAM

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa di daerah Aceh, sejak tanggal 1 Agustus 1946 telah dibentuk mahkamah syar'iyah yang mengadili perkara-perkara yang bertalian dengan Agama Islam yang mempunyai kewenangan absolute sebagaimana ditentukan dalam keputusan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh tanggal 3 Desember 1947 Nomor 35;
 - b. bahwa untuk memberi dasar hukum kepada Mahkamah Syar'iyah tersebut, berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, yang selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah seperti yang telah dibentuk di Aceh, dibentuk juga untuk daerah-daerah lainnya di luar Jawa-Madura;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, Pengadilan Agama mahkamah Syar'iyah ditetapkan sebagai salah satu badan peradilan dalam lingkungan peradilan Agama yang berwenang melakukan kekuasaan kehakiman dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah diseragamkan atau disederhanakan dengan tanpa sebutan Mahkamah Syar'iyah;
 - d. bahwa Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menetapkan Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat Islam dengan kompetensi absolutnya yang diperluas dan dapat diatur qanun sesuai dengan aspirasi, hasrat dan tuntutan masyarakat;
 - e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan melaksanakan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu menetapkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengatur susunan, kekuasaan, hukum materil dan formil Peradilan Syariat Islam yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat** :
1. Al-Qur'an;
 2. Al- Hadits;
 3. Undang-undang Dasar 1945;

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103*);
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (*lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951*);
6. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316*);
7. Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Negara Nomor 3400*);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893*);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848*);
10. Undang-undang 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893*);
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134*);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh;
13. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Negara Nomor 3893*);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam (*Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30*);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PERADILAN SYARI'AT ISLAM

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
2. Peradilan Syariat Islam adalah bagian dari system peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
3. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah di kabupaten/kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Ibukota Provinsi nanggroe Aceh Darussalam.
4. Hakim adalah Hakim pada Mahkamah syar'iyah dan Hakim Tinggi pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi.
5. Juru sita dan Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti Mahkamah Syar'iyah.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat-perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
7. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam.
8. Menteri adalah Menteri Agama dan atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
9. Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 2

1. Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang melaksanakan peradilan Syari'at Islam yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Mahkamah Syar'iyah sebagai mana tersebut pada ayat 1 merupakan pengembangan dari pada Pengadilan Agama yang telah ada;

Pasal 3

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Syari'at Islam dilaksanakan oleh:
 - a. Mahkamah Syar'iyah;
 - b. Mahkamah Syar'iyah Provinsi;
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Syari'at Islam berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi.

**Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan**

Pasal 4

1. Mahkamah Syar'iyah berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota;
2. Mahkamah syar'iyah Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 5

1. Pembinaan teknis Peradilan Syari'at Islam dilakukan oleh Mahkamah Agung;
2. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Menteri dan / Gubernur;
3. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

BAB II SUSUNAN MAHKAMAH Bagian Pertama Umum

Pasal 6

Mahkamah terdiri dari :

1. Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan tingkat pertama;
2. Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding

Pasal 7

Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Provinsi dibentuk dengan Qanun.

Pasal 8

1. Susunan Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita;
2. Susunan Mahkamah Syar'iyah Provinsi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris;
3. Selain yang tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas, dalam menyelesaikan kasus tertentu sesuai dengan kewenangannya dapat diangkat Hakim Ad Hoc pada Mahkamah;
4. Bagan Susunan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 9

1. Pimpinan Mahkamah Syar'iyah terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua;
2. Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Provinsi terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Bagian Kedua Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Juru Sita

Paragraf 1 Ketua, Wakil Ketua dan Hakim

Pasal 10

1. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan kehakiman;
2. Syarat dan tatacara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dengan Undang-undang dan atau Qanun ini.

Pasal 11

1. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai Pejabat dilakukan oleh Menteri dan Gubernur.

2. Pembinaan dan pengawasan dalam bidang hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung;
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Pasal 12

1. Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Mahkamah Syar'iyah seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - c. Setia kepada Pancasila dan UUD-1945;
 - d. Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum atau dayah setara Perguruan Tinggi yang menguasai Hukum Islam;
 - f. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun;
 - g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
2. Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 13

1. Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c, d, e:
 - b. Berumur serendah-rendahnya 40 tahun;
 - c. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah, atau 10 tahun sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah.
2. Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 tahun sebagai Hakim Tinggi atau sekurang-kurangnya 3 tahun bagi Hakim Tinggi yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah;
3. Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai Hakim Tinggi atau sekurang-kurangnya 5 tahun bagi Hakim Tinggi yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai Hakim Ad Hoc harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan g;
2. Mempunyai keahlian / kepakaran di bidang hukum tertentu.

Pasal 15

1. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Gubernur dan persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
2. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Gubernur.

Pasal 16

1. Sebelum memengku jabatannya Ketua, Wakil Ketua dan Hakim wajib mengucapkan sumpah menurut Syari'at Islam, yang berbunyi sebagai berikut :
 "Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".
 "Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".
 "Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Syari'at Islam, Pancasila dan UUD-1945 serta segala undang-undang dan peraturan lain yang berlaku bagi Nanggroe Aceh Darusslam".

Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam menjalankan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Mahkamah yang berbudi luhurdan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

2. Wakil Ketua dan Hakim pada Mahkamah Syar’iyah diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah;
3. Wakil Ketua dan Hakim Tinggi pada Mahkamah Syar’iyah diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi;
4. Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

1. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang dan Qanun, Hakim tidak boleh merangkap menjadi :
 - a. Pelaksanaan Putusan;
 - b. Wali Pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - c. Pengusaha.
2. Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum;
3. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung dan atau Qanun.

Pasal 18

1. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Sakit jasmani atau rohani terus menerus;
 - c. Telah berumur 65 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Mahkamah Syar’iyah Provinsi;
 - d. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
2. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 19

1. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
 - a. Dihukum karena bersalah melakukan kejahatan jinayat;
 - b. Melakukan perbuatan tercela;
 - c. Terus menerus malalikan kewajibannya dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. Melanggar sumpah jabatan;
 - e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
2. Pengusulan pemberhentian tidak dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim;
3. Pembentukan, susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan ditetapkan oleh Qanun.

Pasal 20

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 21

1. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 22

1. Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya;
2. Apabila seorang Hakim dituntut di muka Mahkamah dalam perkara Jinayat tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian diatur dengan Qanun.

Pasal 24

1. Kedudukan Protokoler Hakim diatur dengan Keputusan Gubernur;
2. Pimpinan Mahkamah adalah salah satu unsure Pimpinan DAerah;
3. Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diatur dengan Keputusan Presiden dan atau Keputusan Gubernur dengan persetujuan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh DARusslam.

Pasal 25

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung dan Gubernur kecuali dalam hal :

1. Tetangkap tangan melakukan perbuatan Jinayat;
2. Disangka telah melakukan kejahatan Jinayat yang diancam dengan hukuman mati, atau;
3. Disangka melakukan kejahatan Jinayat terhadap keamanan Negara.

Paragraph 2

Panitera

Pasal 26

1. Pada setiap Mahkamah ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera;
2. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Mahkamah Syar'iyah dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera Pengganti dan seorang Juru Sita;
3. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Mahkamah Syar'iyah Provinsi dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Paniter Muda, beberapa Panitera Pengganti.

Pasal 27

Untuk dapat menjadi Panitera Mahkamah Syar'iyah seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. Setia kepada Pancasila dan UUD-1945;
- d. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Syari'ah atau SARjana Hukum yang menguasai Hukum Islam;
- e. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai Wakil Panitera atau 7 tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat Panitera Mahkamah Syar'iyah Provinsi seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat sebagai dimaksud Pasal 27 huruf a, b, c dan d;
- b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai Wakil Panitera atau 8 tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah Provinsi atau 4 tahun sebagai Panitera Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 29

Untuk dapat menjadi Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat sebagai dimaksud Pasal 27 huruf a, b, c dan d;
- b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai Panitera Muda atau 6 tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Provinsi seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat sebagai dimaksud Pasal 27 huruf a, b, c dan d;
- b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai Panitera Muda atau 7 tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Provinsi atau 4 tahun sebagai Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat sebagai dimaksud Pasal 27 huruf a, b, c dan d;
- b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah Provinsi seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat sebagai dimaksud Pasal 27 huruf a, b, c dan d;
- b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Provinsi atau 4 tahun sebagai Panitera Muda atau 8 tahun sebagai Panitera Pengganti atau menjabat Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat sebagai dimaksud Pasal 27 huruf a, b, c dan d;
- b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Pegawai Negeri pada Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Provinsi seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat sebagai dimaksud Pasal 27 huruf a, b, c dan d;
- b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah atau 10 tahun sebagai Pegawai Negeri pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Pasal 35

1. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang dan atau Qanun, Panitera tidak boleh merangkap menjadi Wali Pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera;
2. Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum;
3. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Pasal 36

Panitera, Wali Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Gubernur.

Pasal 37

Sebelum memengku jabatannya Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah yang bersangkutan

Bunyi sumpahnya sebagai berikut :

“Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Syari’at Islam, Pancasila dan UUD-1945 serta segala undang-undang dan peraturan lain yang berlaku bagi Nanggroe Aceh Darusslam”.

Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam menjalankan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Mahkamah yang berbudi luhurdan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Paragraph 3 Juru Sita

Pasal 38

Pada setiap Mahkamah Syar’iyah ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti

Pasal 39

1. Untuk dapat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah ST;
 - c. Setia kepada Pancasila dan UUD-1945;
 - d. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Atas;
 - e. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Juru Sita Pengganti.
2. Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d;
 - b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 40

1. Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Ketua Mahkamah Syar’iyah;
2. Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah yang bersangkutan.

Pasal 41

Sebelum memengku jabatannya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah yang bersangkutan
Bunyi sumpahnya sebagai berikut :

“Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Syari’at Islam, Pancasila dan UUD-1945 serta segala undang-undang dan peraturan lain yang berlaku bagi Nanggroe Aceh Darusslam”.

Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam menjalankan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Mahkamah yang berbudi luhurdan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 42

1. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan peraturan perundangan, Juru Sita, Juru Sita Pengganti, tidak boleh merangkap menjadi wali pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan;
2. Juru Sita tidak boleh merangkap Penasehat Hukum;
3. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Juru Sita, Juru Sita Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Sekretaris

Pasal 43

Pada setiap Mahkamah ditetapkan adanya Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh Wakil sekretaris.

Pasal 44

Panitera Mahkamah merangkap Sekretaris Mahkamah.

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi Sekretaris Mahkamah Syar'iyah, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. Setia kepada Pancasila dan UUD -1945;
- d. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum atau Sarjana Administrasi yang menguasai Hukum Islam;
- e. Berpengalaman di bidang Administrasi Peradilan.

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Mahkamah Syar'iyah seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, b, c dan e;
- b. Berijazah Sarjana Muda Syari'ah atau Sarjana Muda Hukum atau Sarjana Muda Administrasi yang menguasai Hukum Islam.

Pasal 47

Sekretaris dan Wakil Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Ketua Mahkamah Syar'iyah

Pasal 48

Sebelum memangku jabatannya Wakil Sekretaris diambil sumpahnya menurut Agama Islam oleh Ketua Mahkamah yang bersangkutan
Bunyi sumpahnya sebagai berikut :

"Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris, akan setia kepada Syari'at Islam, Pancasila, UUD-1945, Negara dan Pemerintah".

"Bahwa saya bersumpah akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab".

"Bahwa saya bersumpah akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Martabat Wakil Sekretaris serta akan mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan".

"Bahwa saya bersumpah akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan".

"Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara".

BAB III

KEKUASAAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH

Pasal 49

Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dalam tingkat pertama, bidang :

- a. Ahwal al Syakhshiyah
- b. Mu'amalah
- c. Jinayah

Pasal 50

1. Mahkamah Syar'iyah Provinsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding;
2. Mahkamah Syar'iyah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam Tingkat Pertama dan Terakhir sengketa kewenangan antar Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 51

1. Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, Mahkamah dapat disertai tugas dan kewenangan lain yang diatur dengan Undang-undang hukumnya;
2. Selain tugas sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1), Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat mahkamah Syar'iyah dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan adil, jujur, tepat dan seksama;
3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Ketua Mahkamah dapat memberikan petunjuk, teguran, peringatan dan sanksi yang dipandang perlu;
4. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

BAB IV

HUKUM MATERIL DAN FORMIL

Pasal 53

Hukum materil yang digunakan dalam menyelesaikan perkara sebagaimana tersebut pada Pasala 49 adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan Syari'at Islam yang akan diatur dengan Qanun.

Pasal 54

Hukum formil yang akan digunakan Mahkamah adalah yang sesuai dengan Syari'at Islam yang akan diatur dengan Qanun.

BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 55

Ketua Mahkamah mengatur pembagian tugas Hakim

Pasal 56

Ketua Mahkamah membagi semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Mahkamah kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Pasal 57

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Mahkamah Agung membuka kamar khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini :

1. Semua Badan Peradilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan sebagai Badan Peradilan Syari'at Islam menurut Qanun ini:

2. Sebelum Qanun mengenai hukum materil dan formil dimaksud Pasal 53 dan 54 diundangkan, maka Mahkamah menyelesaikan perkara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 60

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh

Pada tanggal 14 Oktober 2002 M
7 Sya'ban 1423 H

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ttd

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal 6 Januari 2003 M
1 Zulqad'ah 1423 H

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ttd

THANTHAWI ISHAK

LEMBAR DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002 NOMOR 53 SERI E
NOMOR 14

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN VI

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 11 TAHUN 2002**

TENTANG

**PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYI'AR ISLAM
BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa aqidah dan ibadah merupakan bagian pokok pengalaman Syariat Islam yang perlu mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat berbangga dan bernegara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - b. bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan menjunjung tinggi ajaran Islam merupakan landasan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi, keluarga dan masyarakat.
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan dan otonomi khusus, perlu penegasan hak-hak khusus tentang penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu ditetapkan dengan suatu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat** :
1. Al-Qur'an
 2. Al- Hadists
 3. Pasal 18 b dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
 7. Undang-undang 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 23) , yang telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 75);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM
MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG
PELAKASNAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN
SYI'AR ISLAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Syi'ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.
6. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan
7. Aqidah adalah Aqidah Islamiyah menurut Ahlulsunnah wal Jama'ah
8. Aqidah adalah shalat dan puasa Ramadhan.
9. MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Penyidik adalah pejabat kepolisian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam.

11. Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

PASAL 2

Pengaturan pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah dan syi'ar Islam bertujuan untuk:

- a. Membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat.
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya;
- c. Menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang islami.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan Syi'ar Islam.

BAB III PEMELIHARAAN AQIDAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat berkewajiban membimbing dan membina aqidah umat serta mengawasinya dari pengaruh paham dan atau aliran sesat.
- (2) Setiap keluarga / orang tua bertanggung jawab menanamkan aqidah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara aqidah dari pengaruh paham atau aliran sesat.
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan paham atau aliran sesat.
- (3) Setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah dan atau menghina atau melecehkan agama Islam.

Pasal 6

Bentuk-bentuk paham dan atau aliran yang sesat ditetapkan melalui fatwa MPU.

BAB IV PENGAMALAN IBADAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat berkewajiban menyediakan fasilitas dan menciptakan kondisi dan suasana lingkungan yang kondusif untuk pengamalan ibadah.

- (2) Setiap keluarga / orang tua bertanggung jawab untuk membimbing pengamalan ibadah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Pasal 8

- (1) Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar'i wajib menunaikan shalat Jum'at.
- (2) Setiap orang, instansi pemerintah badan usaha dan atau / instansi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi / mengganggu orang islam melaksanakan shalat Jum'at.

Pasal 9

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan badan usaha wajib menggalakkan dan menyediakan fasilitas untuk shalat berjamaah.
- (2) Pimpinan gampong diwajibkan memakmurkan mesjid dan atau meunasah dengan shalat berjamaah dan menghidupkan pengajian agama.
- (3) Perusahaan angkutan umum wajib memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu.

Pasal 10

- (1) Setiap orang badan usaha dilarang menyediakan fasilitas / peluang kepada orang mislim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan..
- (2) Setiap muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i dilarang makan/ minum di tempat / di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan
- (3) Selama bulan Ramadhan masyarakat dianjurkan untuk menegakkan shalat tarawih dan mengerjakan amalan sunat lainnya.

Pasal 11

Setiap orang yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib menghormati pengamalan ibadah.

BAB V PENYELENGGARAAN SYI'AR ISLAM

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat dianjurkan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam.
- (2) Setiap Instansi Pemerintah / lembaga swasta, institusi masyarakat dan perorangan dianjurkan untuk mepergunakan tulisan Arab Melayu di samping tulisan Latin.
- (3) Setiap Instansi Pemerintah / Lembaga swasta dianjurkan untuk mempergunakan penanggalan Hijriah dan penanggalan Masihilah dalam surat-surat resmi.
- (4) Setiap dokumen resmi yang dibuat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib mencantumkan penanggalan Hijriah di samping penanggalan Masihiah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami

- (2) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islam di lingkungannya.

BAB VI PENGAWASAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 14

- (1) Untuk terlaksananya Syari'at Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini
- (2) Wilayatu Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah / lingkungan lainnya.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah) diberi wewenang untuk menegur/ menasehati si pelanggar.
- (4) Setelah upaya menegur / menasehati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku si pelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.
- (5) Susunan organisasi Kewenangan dan tata kerja Wilayatul Hisbah diatur dengan Keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU.

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini, dilakukan oleh:
 - a. Pejabat kepolisian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, atau
 - b. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota yang diberi wewenang khusus untuk itu.
- (2) Syarat pengangkatan, kepangkatan dan kedudukan serta pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b diatas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan dari Wilayatul Hisbah tingkat gampong atau dari seseorang tentang adanya pelanggaran Qanun ini;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Menghentikan penyidikan bila pelanggaran tersebut tidak cukup alasan untuk diajukan ke Mahkamah Syar'iah;

- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) di atas penyidik wajib menjunjung tinggi Syariat Islam dan hukum yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Penuntut umum adalah jaksa atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Qanum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim Mahkamah Syar'iah.
- (2) Syarat pengangkatan, kepangkatan dan kedudukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Penuntut umum berwenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik
- b. mengadakan pra penuntutan apabila berkas hasil penyidikan terdapat kekurangan disertai petunjuk penyempurnaannya;
- c. membuat surat dakwaan;
- d. melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iah;
- e. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang ditentukan;
- f. melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- g. Mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut peraturan perundangan;
- h. Melaksanakan putusan hakim.

Pasal 18

Penuntut umum menuntut perkara pelanggaran Qanun ini yang terjadi dalam wilayah hukumnya.

BAB VII PENGADILAN

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iah

BAB VIII KETENTUAN UQUBAH

Pasal 20

- (1) Barang siapa yang menyebarkan paham atau aliran sesat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali.
- (2) Barang siapa yang dengan sengaja keluar dari aqidah Islam dan atau menghina atau melecchkan agama Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) akan dihukum dengan hukuman yang akan diatur dalam qanun tersendiri.

Pasal 21

- (1) *Barang siapa tidak melaksanakan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali.*
- (2) *Perusahaan pengangkutan umum yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa pencabutan izin usaha.*

Pasal 22

- (1) *Barang siapa yang menyediakan fasilitas / peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3 (tiga) juta rupiah atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 6 (enam) kali dan dicabut izin usahanya.*
- (2) *Barang siapa yang makan atau minum di tempat / di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 4 (empat) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 2 (dua) kali.*

Pasal 23

Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala pembinaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua peraturan perundang-undangan yang ada sepanjang tidak diatur dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pedoman, teknis dan tata cara pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, setelah mendengar pertimbangan MPU.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Disahkan di Banda Aceh

Pada tanggal 14 Oktober 2002
7 Sya'ban 1423

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal 6 Januari 2003
1 Dzulkaidah 1423

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Dto

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002 NOMOR 54
SERI E NOMOR 15



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENJELASAN
ATAS
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
BIDANG AQIDAH, IBADAH, DAN SYI'AR ISLAM

1. UMUM

Sepanjang sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itu telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat. Bahkan dalam perjalanan sejarah mulai abad ke - 17 sampai dengan pertengahan abad ke-19, Nanggroe Aceh Darussalam tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah sebagai pedoman hidup rakyat Nanggroe Aceh Darussalam dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapan bijak "Adat bak Poteumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak putro phang, Reusam bak Laksamana". Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan para ulama sebagai pewaris para rasul.

Sementara itu sejak pertengahan abad ke-20, baik karena alasan internal maupun eksternal, Syariat Islam mulai ditinggalkan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bersama dengan kondisi demikian, rakyat Nanggroe Aceh menuju masa-masa suram dan sampai sekarang dalam kondisi yang sungguh memprihatinkan, selama itu pula sebagai rakyat Nanggroe Aceh ini untuk meraih kejayaannya dan berada pada posisi Baldatun Thayibatun Warabbun Ghafur.

Dengan munculnya era reformasi pada tahun 1997, semangat dan peluang yang terpendam untuk memberlakukan Syariat Islam di beberapa daerah di Indonesia muncul kembali, terutama di Nanggroe Aceh yang telah lama dikenal sebagai Serambi Mekkah. Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi daerah Istimewa Aceh. Peluang tersebut semakin dipertegas dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu pada tingkat daerah pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan daerah nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi daerah Istimewa Aceh dan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Secara umum Syariat Islam meliputi aspek, aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Setiap orang muslim dituntut untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut. Ketaatan terhadap aspek yang mengatur aqidah dan ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan kepada aspek muamalah dan akhlak di samping ditentukan oleh kualitas iman dan taqwa atau hati nurani, juga dipengaruhi adanya sanksi duniawi dan ukhrowi terhadap orang yang melanggarnya.

Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi yang bersifat ukhrowi, yang akan diterima di akherat kelak, dan sanksi duniawi yang diterapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakan hukum menuntun peranan negara. Hukum tidak mempunyai arti bila tidak ditegakkan oleh negara. Disisi lain suatu negara tidak akan tertib bila hukum tidak ditegakkan.

Upaya legislasi pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah (Shalat dan Puasa Ramadhan) serta Syi'ar Islam bukanlah upaya untuk mengatur substansi dari Aqidah dan Ibadah. Masalah substansi telah diatur oleh nash dan telah dikembangkan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu keislaman.

Dengan demikian upaya legislasi pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana diatur dalam Qanun ini adalah dalam upaya membina, menjaga, memelihara dan melindungi aqidah orang Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dari berbagai paham dan atau aliran sesat. Pelanggaran aqidah yang diancam hukuman di dalam Qanun ini, hanyalah setiap orang yang menyebarkan paham dan atau aliran sesat. Sedangkan ancaman hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja keluar dari aqidah Islam dan atau menghina atau melecehkan Agama Islam, ancaman hukumannya akan diatur dalam Qanun tersendiri tentang HUDUD.

Demikian pula dengan pengaturan aspek ibadah, baik shalat Fardhu/Jumat maupun Puasa Ramadhan dimaksudkan untuk mendorong menggalakkan orang Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan kualitas amal, serta intensitas ibadah sebagai wujud pengabdian yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Upaya tersebut perlu juga didukung oleh kondisi dan situasi pelaksanaan Syi'ar Islam, namun masih dalam lingkup nilai ibadah.

Adanya sanksi pidana cambuk di depan umum, di samping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku akan menyadari dan menyesal kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam Taubat Nasuha.

Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pendidikan sehingga setiap orang berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini khususnya dan terhadap segala ketentuan Sya'at Islam pada umumnya.

Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam system KUHP sekarang ini.

Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawasan, diberi peran untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati, sehingga kasus pelanggaran Qanun ini diserahkan kepada penyidik untuk diusut dan diteruskan ke Pengadilan, adalah kasus pelanggaran yang sudah melalui proses/upaya peningkatan nasehat dan bimbingan terhadap si pelaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Paham sesat adalah pendapat-pendapat tentang aqidah yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran atau Hadist Shahih, atau penafsiran yang tidak memenuhi persyaratan metodologis atau kedua sumber tersebut di bidang aqidah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Ketentuan ini tidak untuk menghalangi kebebasan ilmiah, kepentingan penelitian, pengkajian dan pengembangan ajaran Islam itu sendiri di perguruan tinggi atau lembaga ilmiah lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan atau institusi masyarakat harus aktif dan berinisiatif mendorong serta menyediakan fasilitas sekaligus memotivasi masyarakat, sehingga mudah dan nyaman mengamalkan ibadah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan uzur Syar'i adalah yang menurut fiqh membolehkan seseorang tidak menghadiri Shalat Jum'at, seperti musafir, sakit, atau melakukan tugas "darurat" seperti perawat atau dokter jaga (dinas).

Ayat (2)

Instansi Pemerintah adalah Sipil dan Militer. Kantor Pemerintah dan swasta, serta badan usaha wajib memberi kesempatan kepada karyawannya untuk melaksanakan Shalat Jum'at, lebih dari itu semua kegiatan harus dihentikan, kecuali yang menyangkut kepentingan umum dan "darurat" (emergency), Mesjid-mesjid dianjurkan untuk menyediakan tempat shalat Jum'at bagi orang perempuan.

Pasal 9

Ayat (1)

Pemimpin kantor, sekolah atau badan usaha wajib berinisiatif sehingga shalat berjamaah dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan di lingkungan masing-masing.

Ayat (2)

Adanya azan pada setiap awal waktu dan terlaksananya shalat fardhu berjamaah dan pengajian secara berkesinambungan menjadi tanggung jawab pimpinan gampong terutama Tengku Imeum. Pengajian agama meliputi pengajian untuk anak-anak, remaja dan dewasa, baik laki-laki atau perempuan.

Ayat (3)

Pengemudi angkutan umum harus menghentikan kendaraan untuk memberi kesempatan kepada penumpang melaksanakan shalat fardhu. Setiap kantor perusahaan/perwakilannya harus menyediakan tempat shalat bagi langganan (calon penumpangnya). Kecuali di dekat kantor tersebut ada tempat shalat yang memenuhi syarat dan dapat dipergunakan.

Pasal 10

Ayat (1)

Menyediakan fasilitas/peluang, adalah seperti membuka warung dan restoran pada siang hari Ramadhan, atau menjual makanan dan minuman yang patut diduga akan dikonsumsi sebelum waktu berbuka puasa. Uzur syar'i adalah keadaan yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Jadi boleh menjual makanan kepada orang musafir dan orang sakit.

Ayat (2)

Tempat umum adalah tempat terbuka yang didatangi atau dilihat oleh siapa saja. Sedangkan di depan umum adalah di depan orang lain, seperti di dalam kendaraan umum, ruang tunggu atau kantor.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Peringatan hari-hari besar Islam tidak boleh dilakukan dengan kegiatan yang tidak sejalan (sesuai) dengan ketentuan ajaran Islam.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dokumen resmi adalah seperti : Akte Notaris, Ijazah, Akte Kelahiran, dan Sertifikat Tanah.

Pasal 13

Ayat (1)

Busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

Ayat (2)

Wajib membudayakan busana Islami, maksudnya bertanggung jawab terhadap pemakaian busana Islami oleh pegawai, anak didik atau karyawan (karyawati) di lingkungan masing-masing termaksud pada saat kegiatan olah raga.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pejabat Kepolisian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Pejabat Kepolisian yang diberi tugas dibidang penegakan Syariat Islam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

- Cukup jelas
- Pasal 20
- Ayat (1)
- Tata cara pelaksanaan hokum cmbuk akan diatur dengan ketentuan tersendiri
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Pasal 21
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Penjatuhan hukuman ini hanya dapat dilakukan setelah melalui proses peringatan oleh Wilyatul Hisbah, dan mempertimbangkan keadaan lingkungan sosial dari orang yang bersangkutan. Hukuman ta'zir di sini hendaklah diarahkan kepada pendidikan dan pembinaan, bukan untuk semata-mata penghukuman dan atau penjeraan.
- Pasal 22
- Ayat (1)
- Pembayaran denda disetor langsung ke Badan Baitul Mal. Sementara Badan Baitul Mal belum terbentuk, disetor ke Bazis Kabupaten / Kota setempat.
- Ayat (2)
- Cukup jelas

Pasal 23

Pengawasan dan peringatan terhadap pasal ini dititik beratkan pada upaya penyadaran, pembibingan dan pembinaan. Hukum ta'zir akan dijatuhkan kalau pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang dan telah mendapat peringatan dari Wilayatul Hisbah, atau dilakukan secara mencolok sehingga bertentangan dengan kepatuhan dan rasa kesopanan masyarakat. Penjatuhan ta'zir inipun hendaknya dimulai dengan yang paling ringan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 5

LAMPIRAN VII

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang :

- a. bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain bertujuan mengaplikasikan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, tentram adil dan tertib guna mencapai ridha Allah;
- b. bahwa mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap Syariat Islam, merusak kesehatan, akal dan kehidupan masyarakat dan berpeluang timbul maksiat lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Qanun tentang Larangan Minuman Khamar dan sejenisnya.

Mengingat :

1. Al-Quran;
2. Al-Hadits;
3. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
16. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Memutuskan :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lainnya sebagai badan eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat lain pemerintah kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif Kabupaten/Kota dalam Provinsi nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi nanggroe Aceh Darussalam.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/walikota Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Camat adalah kepala pemerintahan di kecamatan.
7. Imam Mukim/Kepala Mukim adalah pimpinan dalam suatu kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong.
8. Keuchik adalah Kepala pemerintahan terendah dalam suatu kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di Provinsi nanggroe Aceh Darussalam.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar.
12. Polisi adalah Polisi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang khusus menangani pelaksanaan penegakan Syariat Islam.
13. Penyidik adalah Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh gubernur yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran Syariat Islam.

15. Jaksa adalah Jaksa Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus di bidang Syariah Islam.
16. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penuntutan di bidang Syariah dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim Mahkamah.
17. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Jarimah adalah perbuatan yang diancam dengan ‘uqubat qishas-diat, hudud dan ta’zir.
19. ‘Uqubat adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran jarimah qishas-diat, hudud dan ta’zir.
20. Khamar dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir.
21. Memproduksi adalah serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk menjadi minuman khamar dan sejenisnya.
22. Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman khamar dan sejenisnya kepada perorangan dan/atau masyarakat.
23. Mengangkut adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamar dan sejenisnya dari suatu tempat ke tempat lain dengan kendaraan atau tanpa menggunakan kendaraan.
24. Memasukkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamar dan sejenisnya dari daerah atau Negara lain ke dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
25. Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman khamar dan sejenisnya.
26. Menyimpan adalah menempatkan khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat lain.
27. Menimbun adalah mengumpulkan minuman khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat lain.
28. Mengonsumsi adalah memakan atau meminum minuman khamar dan sejenisnya baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup larangan minuman khamar dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan.

Pasal 3

Tujuan larangan minuman khamar dan sejenisnya ini adalah :

- a. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak akal;
- b. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman khamar dalam masyarakat;
- c. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

BAB III LARANGAN DAN PENCEGAHAN

Pasal 4

Minuman Khamar dan yang sejenisnya hukumnya haram.

Pasal 5

Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosi minuman khamar dan sejenisnya.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 7

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi badan hukum dan atau badan usaha yang dimodali atau mempekerjakan tenaga asing.

Pasal 8

Instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain dilarang melegalsasikan penyediaan minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 9

Setiap orang atau kelompok/institusi masyarakat berkewajiban mencegah perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

BAB IV PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperanserta dalam upaya pemberantasan minuman khamar dan sejenisnya.
- (2) Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan minuman khamar.

Pasal 11

Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah melapor kepada pejabat yang berwenang terdekat, apabila mengetahui adanya perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 7.

Pasal 12

Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 apabila lalai dan/atau tidak memberikan perlindungan dan jaminan keamanan dapat dituntut oleh pihak pelapor dan/atau pihak yang menyerahkan tersangka.

Pasal 15

Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Mahkamah.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota, camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 8.

- (2) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Qanun ini. Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Wilayatul Hisbah.
- (3) Susunan dan kedudukan Wilayatul Hisbah diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama setempat.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pejabat Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 16 yang mengetahui pelaku pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 8, menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayatul Hisbah dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkan laporannya kepada penyidik.
- (3) Pejabat Wilayatul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 18

Wilayatul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 17 tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik.

BAB VI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 19

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran larangan khamar dan sejenisnya dilakukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

Pasal 20

Penyidikan adalah :

- a. pejabat Polisi Nangroe Aceh Darussalam;
- b. pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan bidang Syariat Islam;

Pasal 21

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 20 mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah khamar;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah khamar dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan Wilayatul Hisbah;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut aturan hukum yang berlaku.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 20 mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berada di bawah koordinasi penyidik umum.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 22

Untuk kepentingan penyidikan, Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (POM) wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian kimiawi terhadap minuman atau makanan yang diduga mengandung alkohol atau ethanol atau sejenisnya, yang beredar di kalangan masyarakat atau yang ditemukan oleh penyidik, dalam rangka memperlancar proses penyidikan.

Pasal 23

Setiap penyidik yang mengetahui dan/atau menerima laporan telah terjadi pelanggaran terhadap larangan khamar dan sejenisnya wajib segera melakukan penyidikan.

Pasal 24

Penuntut umum menuntut perkara jarimah khamar dan sejenisnya yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Membuat surat perkara ke Mahkamah;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut hukum yang berlaku;
- i. Melaksanakan putusan dan penetapan hakim.

BAB VII KETENTUAN 'UQUBAT

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan 'uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jarimah hudud.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 adalah jarimah ta'zir.

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26 merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baitul Mal.

Pasal 28

Terhadap barang-barang/henda-benda yang digunakan dan/atau diperoleh dari jarimah minuman khamar dirampas untuk Daerah atau dimusnahkan.

Pasal 29

Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal.

Pasal 30

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 :

- a. apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab;
- b. apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26, dapat juga dikenakan 'uqubat administrative dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

BAB VIII PALAKSANAAN 'UQUBAT

Pasal 31

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan 'uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penundaan pelaksanaan 'uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Pasal 33

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.
- (2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1 (satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah
- (3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
- (4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
- (5) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain atasnya.
- (6) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Pasal 34

Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

Pasal 35

Pelaksanaan 'uqubat kurungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26 dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1999 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Nomor 4 tahun 2000 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam qanun tersendiri, maka hukum acara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undang lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam Qanun ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Hal-hal yang menyangkut dengan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 39

Qanun ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal, 15 Juli 2003
15 Jumadil Awal 1424

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 16 Juli 2003
16 Jumadil Awal 1424

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2003 NOMOR 25
SERI D NOMOR 12

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN VIII

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

MAISIR (PERJUDIAN)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang :

- a. bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adapt, pendidikan dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah;
- b. bahwa Maisir termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syariat Islam dan agama lain serta bertentangan pula dengan adapt istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Qanun tentang Maisir.

Mengingat :

1. Al-Quran;
2. Al-Hadits;
3. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3192);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertical di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Memutuskan :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG MAISIR
(PERJUDIAN)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lain Pemerintah Daerah Istimewa Aceh sebagai badan eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat lain pemerintah kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif Kabupaten/Kota dalam Provinsi nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi nanggroe Aceh Darussalam.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/walikota Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Camat adalah kepala pemerintahan di kecamatan.
7. Imum Mukim/Kepala Mukim adalah pimpinan dalam suatu kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong.
8. Geuchik adalah Kepala pemerintahan terendah dalam suatu kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di Provinsi nanggroe Aceh Darussalam.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar.
12. Polisi adalah Polisi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang khusus menangani pelaksanaan penegakan Syariat Islam.
13. Penyidik adalah Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh gubernur yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran Syariat Islam.
15. Jaksa adalah Jaksa Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus di bidang Syariat Islam.
16. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penuntutan di bidang Syariat dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim Mahkamah.
17. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Jarimah adalah perbuatan yang diancam dengan 'uqubat qishas-diat, hudud dan ta'zir.
19. 'Uqubat adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran jarimah qishas-diat, hudud dan ta'zir.
20. Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup larangan maisir dalam Qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut.

Pasal 3

Tujuan larangan maisir (perjudian) adalah untuk :

1. Memelihara dan Melindungi harta benda/kekayaan;
2. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir;
3. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir;
4. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.

BAB III LARANGAN DAN PENCEGAHAN

Pasal 4

Maisir hukumnya haram.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir.
- (2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menjadi pelindung terhadap perbuatan maisir.

Pasal 7

Instansi Pemerintah, dilarang memberi izin usaha penyelenggaraan maisir.

Pasal 8

Setiap orang atau kelompok atau institusi masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maisir.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Setiap anggota masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan maisir.
- (2) Setiap anggota masyarakat diharuskan melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanya perbuatan maisir.

Pasal 10

Dalam hal pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 apabila lalai dan/atau tidak memberikan perlindungan dan jaminan keamanan dapat dituntut oleh pihak pelapor dan/atau pihak yang menyerahkan tersangka.

Pasal 13

Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Mahkamah

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota, camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7.
- (2) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Qanun ini, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Wilayatul Hisbah.
- (3) Susunan dan kedudukan Wilayatul Hisbah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pejabat Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang menemukan pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7, menyerahkan persoalan itu kepada penyidik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayatul Hisbah yang menemukan pelaku jarimah maisir dapat membri peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik.

Pasal 16

Wilayatul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik.

BAB VI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 17

Penyidikan dan penuntutan terhadap maisir dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

Pasal 18

Penyidikan adalah :

- a. pejabat Polisi Nanggroe Aceh Darussalam:

- b. pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan bidang Syariat Islam;

Pasal 19

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai wewenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah maisir;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya;
 - Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah khamar dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan Wilayahul Hisbah;
 - Mengadakan tindakan lain menurut aturan hukum yang berlaku.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berada di bawah koordinasi penyidik umum.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 20

Setiap penyidik yang mengetahui dan/atau menerima laporan telah terjadi pelanggaran terhadap larangan maisir wajib segera melakukan penyidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 21

Penuntut umum menuntut perkara jarimah maisir yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik
- Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- Membuat surat dakwaan;
- Membuat surat perkara ke Mahkamah;
- Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- Melakukan penuntutan;
- Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut hukum yang berlaku;
- Melaksanakan putusan dan penetapan hakim.

BAB VII KETENTUAN 'UQUBAT

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan 'uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali.
- (2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha Non Instansi Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan 7 diancam dengan 'uqubat atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,6 dan 7 adalah jarimah ta'zir.

Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baitul Mal.

Pasal 25

Barang-barang/benda-benda yang digunakan dan/atau diperoleh dari jarimah maisir dirampas untuk Daerah atau dimusnahkan.

Pasal 26

Pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal.

Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 :

- a. apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab;
- b. apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), dapat juga dikenakan 'uqubat administrative dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

BAB VIII PALAKSANAAN 'UQUBAT

Pasal 28

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan 'uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penundaan pelaksanaan 'uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan ter hukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Pasal 30

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.
- (2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 cm sampai 1 (satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah
- (3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
- (4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.

- (5) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain atasnya.
- (6) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Pasal 31

Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 32

Sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam Qanun tersendiri, maka Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), dan Peraturan Perundang-undang lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam Qanun ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Hal-hal yang menyangkut dengan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 39

Qanun ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal, 15 Juli 2003
15 Jumadil Awal 1424

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Juli 2003
16 Jumadil Awal 1424
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2003 NOMOR 26
SERI D NOMOR 13

LAMPIRAN IX

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

KHALWAT (MESUM)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang :

- a. bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain di bidang Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat guna terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, sejahtera dan adil untuk mencapai ridha Allah;
- b. bahwa khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syariat Islam dan bertentangan pula dengan adapt istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Qanun tentang Larangan Khalwat/Mesum.

Mengingat :

1. Al-Quran;
2. Al-Hadits;
3. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Memutuskan :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG KHALWAT (MESUM)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lainnya Pemerintah Daerah Istimewa Aceh sebagai badan eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat lainnya pemerintah kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif Kabupaten/Kota dalam Provinsi nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi nanggroe Aceh Darussalam.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/walikota Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Camat adalah kepala pemerintahan di kecamatan.
7. Imum Mukim/Kepala Mukim adalah pimpinan dalam suatu kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong.
8. Keuchik adalah Kepala pemerintahan terendah dalam suatu kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di Provinsi nanggroe Aceh Darussalam.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar.
12. Polisi adalah Polisi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang khusus menangani pelaksanaan penegakan Syariat Islam.
13. Penyidik adalah Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh gubernur yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran Syariat Islam.
15. Jaksa adalah Jaksa Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus di bidang Syariat Islam.

LAMPIRAN X

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UQUBAT CAMBUK
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang :

- a. bahwa untuk keseragaman pelaksanaan uqubat cambuk yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam Qanun-Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu adanya petunjuk teknis;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah;
10. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
16. Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam;
18. Surat Keputusan Bersama, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26/PKS/2004, Nomor SKEP/62/VIII/2004, Nomor B-1229/1/08/2004, Nomor MSY.P/K/1HK.009/614/2004, Nomor W1.D1.UM.01.10-1116, Nomor W1.UM.10.08-1604, tanggal 9 Agustus 2004 tentang Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

Pasal 9

Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Warga masyarakat dapat menuntut pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila lalai memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor dan/atau orang yang menyerahkan pelaku.

Pasal 12

Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Mahkamah

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota, camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6.
- (2) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan qanun ini, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Wilayatul Hisbah.
- (3) Susunan dan kedudukan Wilayatul Hisbah diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Gubernur dan/atau setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pejabat Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bila menemukan pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik.
- (2) Pejabat Wilayatul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 15

Wilayatul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik.

BAB VI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 16

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran larangan khalwat/mesum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

Pasal 17

Penyidikan adalah :

- a. pejabat Polisi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan bidang Syariat Islam;

Pasal 18

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta'zir.

Pasal 23

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baitul Mal.

Pasal 24

Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 :

- a. apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab;
- b. apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan 'uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

BAB VIII PALAKSANAAN 'UQUBAT

Pasal 26

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan 'uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penundaan pelaksanaan 'uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Pasal 28

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.
- (2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0.7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah
- (3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
- (4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
- (5) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain atasnya.
- (6) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UQUBAT CAMBUK

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Kabupaten/Kota adalah daerah otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Bupati/walikota;
5. Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam;
6. Kepolisian Resort adalah kepolisian resort Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Jaksa adalah jaksa penuntut umum yang ditugaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Syar'iyah;
8. Wilayatul Hisbah adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi, dan mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Popsus dan PPNS;
9. 'Uqubat cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya;
10. Cambuk adalah alat pemukul yang terbuat dari rotan berdiameter antara 0.75 sampai dengan 1 (satu) centimeter, panjangnya 1 meter, tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya ada tempat pegangan;
11. Pencambuk adalah petugas wilayatul hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum;
12. Terhukum adalah orang yang dijatuhi uqubat cambuk dengan putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan 'uqubat cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut pada ayat (1) jaksa menunjuk pencambuk.

Pasal 3

- (1) Atas permintaan jaksa, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota setempat mempersiapkan pencambuk.
- (2) Atas permintaan jaksa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempersiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan.

Pasal 4

- (1) 'Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter
- (2) Pelaksanaan cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter.
- (3) Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0.70 meter sampai dengan 1 meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum.
- (4) Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.

- (5) Jarak antara tempat pelaksanaan pencambukan dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 meter.

Pasal 5

- (1) Sebelum pelaksanaan pencambukan terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter.
- (2) Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani 'uqubat cambuk, maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani 'uqubat cambuk.
- (3) Hasil pemeriksaan dokter sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam surat keterangan.

Pasal 6

Apabila diperlukan, sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan jaksa atau terhukum.

Pasal 7

- (1) Jaksa menghadirkan terhukum ke tempat pelaksanaan pencambukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, selambat-lambatnya tiga hari pencambukan.

Pasal 8

Pencambuk hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain.

Pasal 9

Pada saat pencambukan, terhukum :

- a. Menggunakan baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan.
- b. Berada dalam posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum laki-laki dan dalam posisi duduk bagi terhukum perempuan.

Pasal 10

- (1) Setiap terhukum dicambuk oleh seorang pencambuk.
- (2) Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya.
- (3) Penggantian pencambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh jaksa.

Pasal 11

Pencambuk akan dihentikan sementara, apabila :

- a. Terhukum luka akibat pencambukan
- b. Diperintahkan oleh Dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis.
- c. Terhukum melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum hukuman cambuk selesai dilaksanakan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pencambukan ditunda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), atau dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a dan b, maka terhukum dikembalikan kepada keluarganya.
- (2) Terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada jaksa secara berkala.
- (3) Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jaksa dapat meminta kepolisian setempat untuk menghadirkan terhukum di hadapan jaksa.

Pasal 13

- (1) Pelanjutan pencambukan yang ditunda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), atau dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a dan b akan dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan sehat oleh dokter untuk menjalani uqubat cambuk.
- (2) Pelanjutan pencambukan yang dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c akan dilanjutkan setelah terhukum ditangkap dan diserahkan kepada jaksa.

Pasal 14

- (1) Setelah pelaksanaan pencambukan :
 - a. Jaksa membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan pencambukan.
 - b. Dokter ikut menandatangani berita acara pelaksanaan pencambukan sebagai saksi.
 - c. Jaksa membawa terhukum ke ruangan yang telah disediakan untuk seterusnya dibebaskan dan/atau dikembalikan kepad keluarganya.
- (2) Dalam hal pencambukan belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara harus ditulis di dalam berita acara.
- (3) Satu lembar salinan berita acara diserahkan kepada terhukum atau keluarganya sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebagian hukuman.

Pasal 15

Atas permintaan jaksa, pengawalan terhukum dan pengamanan pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan oleh kepolisian resort Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 16

Segala biaya akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan dana masing-masing instansi teknis.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh

pada tanggal, 10 Juni 2005

3 Jumadil Awal 1426

PELAKSANA TUGAS
GUBERNURPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

H. AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 11 Juni 2005

4 Jumadil Awal 1426

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

THANTHAWI ISHAK, SH, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2005 NOMOR 06

LAMPIRAN XI

CURICULLUM VITAE

Nama : Epon Ekanedi
Tempat/Tanggal lahir : Sitiung / 09 Desember 1983
Alamat asal : Jorong Sitiung, Kenagarian Sitiung, Kabupaten Sum-Bar
Alamat Yogya : Masjid At-Taqwa AURI Lanud Adisutjipto Yogyakarta

Orang Tua
Ayah : Majib
Pekerjaan : Tani
Ibu : Nurlaili
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Pengalaman pendidikan

1. SDN 05 Sitiung tahun 1990 – 1996
2. Madrasah Tsanawiyah Pon-Pes Nahdlatul Ulum Sitiung 1996 – 1999
3. MAK / MAN 2 Bukittinggi 1999 – 2002
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002 -

Pengalaman organisasi

1. UKM Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Gita Savana UIN Sunan Kalijaga
2. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Syariah UIN Sunan Kalijaga
3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO UIN Sunan Kalijaga
4. Panitia Musyawarah Nasional (MUNAS) Pemuda Indonesia
5. Generasi Muda (GEMA) Dirgantara Lanud Adisutjipto Yogyakarta